



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 4-K/PM.II-09/AD/II/2024

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX.
Pangkat, NRP : XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX.
Jabatan : Ba Yonif R 509/BY/9/2.
Kesatuan : Yonif R 509/BY/9/2 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXX, XXXX XXXXXX XXXXXX.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor BP-07/A-06/V/2023 tanggal 19 Mei 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 9/DY/2 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/30/XI/2023 tanggal 30 November 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/87/K/AD/II-08/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAPKIM/4-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 4 Januari 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor JUKTERA/4-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 5 Januari 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAPSID/4-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 5 Januari 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/87/K/AD/II-08/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Putusan yang diiringi dengan Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif pertama :

" Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya adalah kepunyaan orang itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 368 ayat (1) KUHP

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

Mohon Terdakwa ditahan.

c. Barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 14 (empat belas) lembar foto Print Out terkait tempat melakukan Persetujuan antara Sertu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

b) 12 (dua belas) halaman Bukti Transfer dan Pinjaman online serta print out Chat WhatsApp Sertu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

c) 2 (dua) halaman Bukti Reservasi kamar Hotel Alamsari Wates Darangdan Purwakarta atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 16 April 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- Nihil.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi atau pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang di dakwakan kepada diri Terdakwa oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan.

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Atas Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menyatakan repliek atas pembelaan yang disampaikan sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer berpendapat tidak tergoyahkan atas pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

4. Atas Replik yang disampaikan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan secara lisan bahwa tetap pada Pledoi atau Pembelaannya

Menimbang, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kostrad atas nama Letkol Chk Moh. Arif Muttaqin S.Ag, S.H.,M.H. NRP 11000019891075 Wakakum Kostrad berserta Sembilan orang sesuai daftar terlampir, berdasarkan surat perintah dari Kumkostrad Nomor Sprin / 02 / I/2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Januari 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 17 bulan September Tahun 2020 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya dalam bulan September Tahun 2020, atau setidaknya dalam Tahun 2020 bertempat di Ciparang Kec. Sukatani Purwakarta Jawa Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi pada tahun 2017 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam III/Siliwangi, selanjutnya ditempatkan di Divisi Infanteri 2 Kostrad. Pada tahun 2018 dipindahkan ke Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad lalu ditugaskan di Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad Jember sampai dengan sekarang, setelah beberapa kali mutasi jabatan dan mendapat kenaikan pangkat hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu, Jabatan Bayonif R 509/BY/9/2 Kostrad.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ai Sumirah (Saksi-4) pada tahun 2012 saat sama-sama di SMP Purwakarta, kemudian saat masuk SMA Terdakwa dan Saksi-4 mulai pacaran dan setelah lulus SMA tahun 2015 hubungan pacaran tersebut putus, selanjutnya Terdakwa mendaftar menjadi TNI. Pada tahun 2022 Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-4 di Jakarta saat Terdakwa menjadi Ajudan Pangdivif 2 Kostrad dan Terdakwa melakukan pendekatan lagi dengan Saksi-4. Saat pendekatan itulah Terdakwa menyampaikan akan serius menjalin hubungan dengan Saksi-4 sehingga terjalin pacaran kembali.

c. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa kenal dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1) di SMAN 1 Sukatani Purwakarta tempat Saksi-1

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersekutu dengan Terdakwa melalui Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa melakukan seks berakurikuler Paskibra, selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2020 Terdakwa melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran jarak jauh.

d. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2020 sewaktu Terdakwa melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG komunikasi Terdakwa dengan Saksi-1 mulai sering dan selalu membicarakan tentang seksual, saat video call Terdakwa memperlihatkan penisnya yang sedang tegang.

e. Bahwa setelah penugasan Pamtas RI-PNG selesai dan Terdakwa melaksanakan cuti selesai penugasan, pada tanggal 17 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menemui Saksi-1 di rumah Saksi-1 lalu dibawa ke rumah Terdakwa di Ciparang Kec. Sukatani Purwakarta Jawa Barat dengan maksud untuk dikenalkan kepada keluarga Terdakwa, sekira pukul 12.30 Wib sampai di rumah orangtua Terdakwa lalu mengobrol dengan ibu Terdakwa yang bernama Sdri. Eti Rohayati (Saksi-7). Sekira pukul 13.30 Wib Saksi-7 masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 masih duduk di kursi ruang tamu, setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi-1, meraba-raba payudara dan kemaluan Saksi-1 sambil berciuman selama kurang lebih 5 menit.

f. Bahwa saat itu ruang tamu gordennya terbuka, pintu depan terbuka dan di dalam kamar rumah ada Saksi-7, sehingga apabila sewaktu-waktu Saksi-7 keluar dari kamar dapat melihat apa yang sedang Terdakwa dan Saksi-1 lakukan dan kalau ada orang lain yang datang akan dengan mudah masuk dan melihat apa yang sedang Terdakwa dan Saksi-1 lakukan dan bagi orang lain yang melihatnya akan dapat terangsang birahnya atau timbul perasaan malu ataupun merasa jijik melihatnya.

g. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak terikat perkawinan yang sah dan tidak dibenarkan melakukan hal-hal yang menjurus kepada nafsu birahi karena bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma kemasyarakatan.

h. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan menuju Hotel Alam Sari Wates Kec. Darangdan Purwakarta. Sekira pukul 21.30 Wib check-in di Hotel tersebut dengan menggunakan KTP Saksi-1, setelah itu masuk ke dalam kamar dan setelah berada di dalam kamar Terdakwa mencium dan mencumbu Saksi-1 lalu membuka seluruh pakaian Saksi-1 sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sendiri. Saat Terdakwa akan memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1, Saksi-1 menolak dan mengatakan "Bagaimana kalau nanti pas pengajuan nikah kantor ketahuan saya sudah tidak perawan?" Terdakwa menjawab "Hal seperti itu gampang, nanti saya bilang tidak perawannya dan nanti saya bayar, sudah pasti beres", karena Saksi-1 menolak terus Terdakwa marah dan meminta Saksi-1 agar percaya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menindih Saksi-1 lalu memasukkan penisnya ke vagina Saksi-1 berulang kali namun karena Saksi-1 merasa sakit sehingga kurang lebih 10 menit Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mengocok-ngocok penis Terdakwa dengan menggunakan tangan sampai Terdakwa mengeluarkan sperma,

Halaman 4 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 02/09/AD/II/2024
kemudian sekira pukul 02.00 wib Terdakwa mencumbui Saksi-1 kembali lalu melepaskan pakaian Saksi-1 hingga telanjang bulat setelah itu Terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri dan terjadi persetubuhan, karena vagina Saksi-1 masih terasa sakit, sehingga kurang 10 menit Terdakwa mengeluarkan penisnya dan meminta Saksi-1 mengocok lagi penisnya dengan menggunakan tangan sampai mengeluarkan sperma, kemudian sekira pukul 04.30 Wib, Terdakwa mencumbui Saksi-1 kembali lalu melepaskan pakaian Saksi-1 hingga telanjang bulat, setelah itu memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 sekira kurang lebih 5 menit Terdakwa mengeluarkan penisnya dan meminta Saksi-1 untuk mengocok penisnya dengan menggunakan tangan sampai mengeluarkan sperma setelah itu mandi masing-masing kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-1 di Gunung Cupu Kec. Plered Purwakarta.

i. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2021 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan lagi badan layaknya suami istri di Hotel/penginapan dekat Tangkuban Perahu arah Ciater Subang, saat itu Terdakwa memfoto Saksi-1 saat sedang telanjang bulat dan merekam video saat berlangsungnya hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, Saksi-1 mau menuruti saja apa yang diinginkan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 dan agar Saksi-1 tidak jatuh ketangan orang lain dan mau menikah dengan Terdakwa.

j. Bahwa Saksi-1 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 pada tahun 2023 atau tahun 2024 setelah Saksi-1 selesai kuliah.

k. Bahwa selain itu Terdakwa dan Saksi-1 juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri di beberapa hotel di Jakarta yaitu : pada hari Rabu tanggal 2-3 Juni 2021 di Wisma Kemhan Jakarta Timur beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2021 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali. Tanggal 4 s.d. 6 September 2021 melakukan hubungan badan layaknya suami istri kembali sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dan dilakukan seperti sebelum-sebelumnya, pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali di Hotel Boutique Cikarang, pada bulan November 2021 di Hotel De 80's Matraman dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pada tanggal 3 Maret 2022 bertemu kembali dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Wisma Kemhan Jaktim sebanyak 3 (tiga) kali pada hari Minggu tanggal 16 April 2022 melakukan hubungan badan layaknya suami istri Hotel Alam Sari Wates Kec. Darangdan Purwakarta sebanyak 1 (satu) kali. Pada tanggal 29 April 2022 Saksi-1 dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali di Hotel RedDoorz @ Cikarang 2 dan pada tanggal 20 Mei 2022, Saksi-1 dan Terdakwa hubungan badan layaknya suami istri di Hotel RedDoorz @ Cikarang 2 sebanyak 3 (tiga) kali.

Halaman 5 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

l. Bahwa pada bulan April 2022 sewaktu Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Alamsari Wates Sawit Darangdan Purwakarta sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa memvideokan saat melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut.

m. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan wanita lain yaitu Saksi-4 sampai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 yang terjadi pada bulan Mei 2022 di Purwakarta. Saksi -1 mengetahui hal tersebut setelah putus hubungan dengan Terdakwa, karena akhirnya Saksi-4 menjadi teman curhat Saksi-1 ternyata saat berpacaran dengan Saksi-1, Terdakwa juga berpacaran dengan Saksi-4 dengan modus yang sama seperti yang dilakukan kepada Saksi-1 yaitu mengiming-imingi atau menjanjikan akan menikah serta melakukan pemerasan. hal tersebut ternyata dilakukan juga kepada Saksi-4 yaitu selalu meminta uang dan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan janji akan dinikahi.

n. Bahwa akibat dari kejadian tersebut mental Saksi-1 menjadi drop, Saksi-1 merasa malu kepada diri sendiri dan sampai saat ini yang Saksi-1 rasakan apabila didekati oleh laki-laki menjadi malas karena Saksi-1 menganggap semua laki-laki sama seperti Terdakwa. Saksi-1 menyesal dengan apa yang telah terjadi, karena bukan hanya materi saja yang dirugikan oleh Terdakwa melainkan juga masa depan Saksi-1 yang telah dirusak.

Dan

Kedua

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Mei Tahun 2022, atau setidaknya Tahun 2022, bertempat di Ciparang Kec. Sukatani Purwakarta Jawa Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi pada tahun 2017 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam III/Siliwangi, selanjutnya ditempatkan di Divisi Infanteri 2 Kostrad. Pada tahun 2018 dipindahkan ke Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad lalu ditugaskan di Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad Jember sampai dengan sekarang, setelah beberapa kali mutasi jabatan dan mendapat kenaikan

Halaman 6 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pangkat hingga pada saat pengaduan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu, Jabatan Bayonif R 509/BY/9/2 Kostrad.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ai Sumirah (Saksi-4) pada tahun 2012 saat sama-sama di SMP Purwakarta, kemudian saat masuk SMA Terdakwa dan Saksi-4 mulai pacaran dan setelah lulus SMA tahun 2015 hubungan pacaran tersebut putus, selanjutnya Terdakwa mendaftar menjadi TNI. Pada tahun 2022 Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-4 di Jakarta saat Terdakwa menjadi Ajudan Pangdivif 2 Kostrad dan Terdakwa melakukan pendekatan lagi dengan Saksi-4. Saat pendekatan itulah Terdakwa menyampaikan akan serius menjalin hubungan dengan Saksi-4 sehingga terjalin pacaran kembali.

c. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa kenal dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1) di SMAN 1 Sukatani Purwakarta tempat Saksi-1 bersekolah dan Terdakwa melatih Ekstrakurikuler Paskibra, selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2020 Terdakwa melaksanakan Satgas Pamantas RI-PNG Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran jarak jauh.

d. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2020 sewaktu Terdakwa melaksanakan Satgas Pamantas RI-PNG komunikasi Terdakwa dengan Saksi-1 mulai sering dan selalu membicarakan tentang seksual, saat video call Terdakwa memperlihatkan penisnya yang sedang tegang.

e. Bahwa setelah penugasan Pamantas RI-PNG selesai dan Terdakwa melaksanakan cuti selesai penugasan, pada tanggal 17 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menemui Saksi-1 di rumah Saksi-1 lalu dibawa ke rumah Terdakwa di Ciparang Kec. Sukatani Purwakarta Jawa Barat dengan maksud untuk dikenalkan kepada keluarga Terdakwa, sekira pukul 12.30 Wib sampai di rumah orangtua Terdakwa lalu mengobrol dengan ibu Terdakwa yang bernama Sdri. Eti Rohayati (Saksi-7). Sekira pukul 13.30 Wib Saksi-7 masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 masih duduk di kursi ruang tamu, setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi-1, meraba-raba payudara dan kemaluan Saksi-1 sambil berciuman selama kurang lebih 5 menit.

f. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2021 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan lagi badan layaknya suami istri di Hotel/penginapan dekat Tangkuban Perahu arah Ciater Subang, saat itu Terdakwa memfoto Saksi-1 saat sedang telanjang bulat dan merekam video saat berlangsungnya hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, Saksi-1 mau menuruti saja apa yang diinginkan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 dan agar Saksi-1 tidak jatuh ketangan orang lain dan mau menikah dengan Terdakwa.

g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sewaktu Terdakwa dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Alamsari Wates Sawit Darangdan Purwakarta Jawa Barat sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa memvideokan saat melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut.

Halaman 7 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- h. Bahwa sebelum dan selama waktu saat Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1, Terdakwa sering mengeluh kepada Saksi-1 kalau gaji Terdakwa tidak cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari karena habis ada potongan BRI, bahkan Terdakwa pernah mengirimkan video Terdakwa sedang menangis dan mengatakan kalau belum makan selama 2 (dua) hari sehingga Saksi-1 merasa kasihan lalu Saksi-1 mentransfer uang untuk kebutuhan makan Terdakwa. Saksi-1 tidak tega karena dari awal pacaran Terdakwa berani datang ke rumah Saksi-1 untuk bertemu langsung dengan orangtua Saksi-1 dan mengatakan akan menikahi Saksi-1 pada tahun 2023 atau 2024 setelah Saksi-1 selesai kuliah.
- i. Bahwa kemudian di hari-hari berikutnya Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi-1 dan selalu Saksi-1 beri baik secara langsung maupun melalui Transfer dan lama kelamaan apabila Terdakwa meminta uang lalu Saksi-1 jawab tidak ada uang Terdakwa marah-marah dan mengancam akan memutuskan/meninggalkan Saksi-1 dan akan mencari perempuan lain dan Terdakwa mengirimkan *screenshoot* saat Terdakwa video call dengan perempuan lain, dengan tujuan agar Saksi-1 cemburu, selain itu Terdakwa juga mengancam akan menyebarluaskan foto dan video saat Saksi-1 telanjang dan saat Saksi-1 melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa sehingga Saksi-1 takut diputuskan karena Terdakwa sudah menyetubuhi Saksi-1 berulang kali sehingga Saksi-1 menuruti apa yang Terdakwa inginkan.
- j. Bahwa selain itu pada bulan Mei 2022 Terdakwa juga menyuruh Saksi-1 meminjam uang secara Online (pinjaman online) dengan menggunakan nama Saksi-1 namun uangnya langsung ditransfer kepada Terdakwa untuk digunakan oleh Terdakwa, Terdakwa menjanjikan akan membayar pinjaman-pinjaman tersebut namun hingga saat ini belum dibayar, dan Terdakwa juga sering meminta Saksi-1 untuk mengisi saldo Slot (Judi Online) milik Terdakwa.
- k. Bahwa cara Saksi-1 meminjam uang secara online menggunakan aplikasi *Shopee s-pinjam*, *Kredivo* dan *KTA-kilat*,. sehingga banyak telepon masuk yang menagih hutang kepada Saksi-1 termasuk kepada 5 (lima) kontak teman yang ada di Handphone Saksi-1, Uang yang Saksi-1 berikan kepada Terdakwa secara non tunai/transfer dengan menggunakan M-Banking atau BCA Mobile dari hasil pinjaman online kurang lebih sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), untuk uang cashnya Saksi-1 lupa karena Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi-1 dan mengatakan akan diganti namun kenyataannya sampai sekarang belum diganti jika ditotalkan dengan bunga keterlambatan kurang lebih sebesar Rp. 11.391.673,- (sebelas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan itu pun apabila belum dibayar bunganya masih tetap bertambah.
- l. Bahwa lama kelamaan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 sering terjadi keributan / cekcok Terdakwa tidak menemui Saksi-1 lagi, Saksi-1 pernah datang ke tempat dinas Terdakwa yaitu di Mess Vicadha atau Kantor Perwakilan Divif 2 Kostrad Keb. Manggis

Halaman 8 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Matraman dan dengan maksud untuk menagih janjinya yaitu akan membayar uang yang dipinjam oleh Terdakwa melalui pinjaman online karena Saksi-1 sering ditagih-tagih via telpon sehingga merasa malu karena teman-teman Saksi-1 mengetahui hal tersebut karena ditelpon oleh *Shopee s-pinjam, Kredivo dan KTA-kilat* kalau Saksi-1 mempunyai hutang pinjaman online.

m. Bahwa sewaktu Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya, Terdakwa meminta untuk diselesaikan baik-baik, Terdakwa berjanji akan membayarnya setelah Top Up pinjaman BRI dan meminta Saksi-1 untuk bersabar, akan tetapi Saksi-1 sudah tidak percaya lagi dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 menginap di kantor Perwakilan Divif 2 Kostrad tersebut, dan di kamar Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk yang terakhir kalinya sebanyak 1 (satu) kali, saat itu direkam atau divideo oleh Terdakwa sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa mendoakan agar Saksi-1 mendapat pacar yang lebih baik dari Terdakwa.

n. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak juga mengganti uang pinjaman online Saksi-1 mendatangi orangtua Terdakwa untuk meminta solusi bagaimana cara membayar pinjaman online tersebut tetapi setelah Terdakwa mengetahui Saksi-1 membicarakan hal tersebut kepada orang tua Terdakwa yaitu Sdri. Eti Rohayati (Saksi-7) kemudian Terdakwa memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi-1.

o. Bahwa Saksi-1 baru menyadari ternyata foto Saksi-1 yang dalam keadaan telanjang bulat dan rekaman video yang Terdakwa buat saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa dengan Saksi-1 dijadikan senjata oleh Terdakwa apabila Saksi-1 tidak menuruti kemauan Terdakwa, Terdakwa mengancam Saksi-1 akan menyebarkan foto maupun video yang sudah direkam oleh Terdakwa.

p. Bahwa akibat dari kejadian tersebut mental Saksi-1 menjadi drop, Saksi-1 merasa malu kepada diri sendiri dan sampai saat ini yang Saksi-1 rasakan apabila didekati oleh laki-laki menjadi malas karena Saksi-1 menganggap semua laki-laki sama seperti Terdakwa. Saksi-1 menyesal dengan apa yang telah terjadi, karena bukan hanya materi saja yang dirugikan oleh Terdakwa melainkan juga masa depan Saksi-1 yang telah dirusak.

Atau

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Mei Tahun 2022, atau setidaknya Tahun 2022, bertempat di Ciparang Kec. Sukatani Purwakarta Jawa Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

Halaman 9 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi pada tahun 2017 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam III/Siliwangi, selanjutnya ditempatkan di Divisi Infanteri 2 Kostrad. Pada tahun 2018 dipindahkan ke Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad lalu ditugaskan di Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad Jember sampai dengan sekarang, setelah beberapa kali mutasi jabatan dan mendapat kenaikan pangkat hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu, Jabatan Bayonif R 509/BY/9/2 Kostrad.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ai Sumirah (Saksi-4) pada tahun 2012 saat sama-sama di SMP Purwakarta, kemudian saat masuk SMA Terdakwa dan Saksi-4 mulai pacaran dan setelah lulus SMA tahun 2015 hubungan pacaran tersebut putus, selanjutnya Terdakwa mendaftar menjadi TNI. Pada tahun 2022 Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-4 di Jakarta saat Terdakwa menjadi Ajudan Pangdivif 2 Kostrad dan Terdakwa melakukan pendekatan lagi dengan Saksi-4. Saat pendekatan itulah Terdakwa menyampaikan akan serius menjalin hubungan dengan Saksi-4 sehingga terjalin pacaran kembali.
- c. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa kenal dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1) di SMAN 1 Sukatani Purwakarta tempat Saksi-1 bersekolah dan Terdakwa melatih Ekstrakurikuler Paskibra, selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2020 Terdakwa melaksanakan Satgas Pamantas RI-PNG Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran jarak jauh.
- d. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2020 sewaktu Terdakwa melaksanakan Satgas Pamantas RI-PNG komunikasi Terdakwa dengan Saksi-1 mulai sering dan selalu membicarakan tentang seksual, saat video call Terdakwa memperlihatkan penisnya yang sedang tegang.
- e. Bahwa setelah penugasan Pamantas RI-PNG selesai dan Terdakwa melaksanakan cuti selesai penugasan, pada tanggal 17 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menemui Saksi-1 di rumah Saksi-1 lalu dibawa ke rumah Terdakwa di Ciparang Kec. Sukatani Purwakarta Jawa Barat dengan maksud untuk dikenalkan kepada keluarga Terdakwa, sekira pukul 12.30 Wib sampai di rumah orangtua Terdakwa lalu mengobrol dengan ibu Terdakwa yang bernama Sdri. Eti Rohayati (Saksi-7). Sekira pukul 13.30 Wib Saksi-7 masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 masih duduk di kursi ruang tamu, setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi-1, meraba-raba payudara dan kemaluan Saksi-1 sambil berciuman selama kurang lebih 5 menit.
- f. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan menuju Hotel Alam Sari Wates Kec. Darangdan Purwakarta Jawa Barat. Sekira pukul 21.30 Wib check-in di Hotel tersebut dengan menggunakan KTP

Halaman 10 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1, sesudah itu masuk ke dalam kamar dan setelah berada di dalam kamar Terdakwa mencium dan mencumbu Saksi-1 lalu membuka seluruh pakaian Saksi-1 sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sendiri. Saat Terdakwa akan memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1, Saksi-1 menolak dan mengatakan "Bagaimana kalau nanti pas pengajuan nikah kantor ketahuan saya sudah tidak perawan?" Terdakwa menjawab "Hal seperti itu gampang, nanti saya bilang tidak perawannya dan nanti saya bayar, sudah pasti beres", karena Saksi-1 menolak terus Terdakwa marah dan meminta Saksi-1 agar percaya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menindih Saksi-1 lalu memasukkan penisnya ke vagina Saksi-1 berulang kali namun karena Saksi-1 merasa sakit sehingga kurang lebih 10 menit Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mengocok-ngocok penis Terdakwa dengan menggunakan tangan sampai Terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa mencumbui Saksi-1 kembali lalu melepaskan pakaian Saksi-1 hingga telanjang bulat setelah itu Terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri dan terjadi persetubuhan, karena vagina Saksi-1 masih terasa sakit, sehingga kurang 10 menit Terdakwa mengeluarkan penisnya dan meminta Saksi-1 mengocok lagi penisnya dengan menggunakan tangan sampai mengeluarkan sperma, kemudian sekira pukul 04.30 Wib, Terdakwa mencumbui Saksi-1 kembali lalu melepaskan pakaian Saksi-1 hingga telanjang bulat, setelah itu memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 sekira kurang lebih 5 menit Terdakwa mengeluarkan penisnya dan meminta Saksi-1 untuk mengocok penisnya dengan menggunakan tangan sampai mengeluarkan sperma setelah itu mandi masing-masing kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-1 di Gunung Cupu Kec. Plered Purwakarta Jawa Barat.

g. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2021 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan lagi badan layaknya suami istri di Hotel/penginapan dekat Tangkuban Perahu arah Ciater Subang, saat itu Terdakwa memfoto Saksi-1 saat sedang telanjang bulat dan merekam video saat berlangsungnya hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, Saksi-1 mau menuruti saja apa yang diinginkan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 dan agar Saksi-1 tidak jatuh ketangan orang lain dan mau menikah dengan Terdakwa.

h. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sewaktu Terdakwa dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Alamsari Wates Sawit Darangdan Purwakarta sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa memvideokan saat melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut.

i. Bahwa seiring berjalannya waktu saat Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1, Terdakwa sering mengeluh kepada Saksi-1 kalau gaji Terdakwa tidak cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari karena habis ada potongan BRI, bahkan Terdakwa pernah mengirimkan video Terdakwa sedang menangis dan mengatakan kalau belum makan selama 2 (dua) hari sehingga Saksi-1 merasa kasihan lalu Saksi-1 mentransfer uang untuk kebutuhan makan Terdakwa. Saksi-1 tidak tega karena dari awal pacaran Terdakwa berani

Halaman 11 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

datang ke rumah Saksi-1 untuk bertemu langsung dengan orangtua Saksi-1 dan mengatakan akan menikahi Saksi-1 pada tahun 2023 atau 2024 setelah Saksi-1 selesai kuliah.

j. Bahwa kemudian di hari-hari berikutnya Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi-1 dan selalu Saksi-1 beri baik secara langsung maupun melalui Transfer dan lama kelamaan apabila Terdakwa meminta uang lalu Saksi-1 jawab tidak ada uang Terdakwa marah-marah dan mengancam akan memutuskan/meninggalkan Saksi-1 dan akan mencari perempuan lain dan Terdakwa mengirimkan *screenshot* saat Terdakwa video call dengan perempuan lain, dengan tujuan agar Saksi-1 cemburu, selain itu Terdakwa juga mengancam akan menyebarluaskan foto dan video saat Saksi-1 telanjang dan saat Saksi-1 melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa sehingga Saksi-1 takut diputuskan karena Terdakwa sudah menyetubuhi Saksi-1 berulang kali sehingga Saksi-1 menuruti apa yang Terdakwa inginkan.

k. Bahwa selain itu pada bulan Mei 2022 Terdakwa juga menyuruh Saksi-1 meminjam uang secara Online (pinjaman online) dengan menggunakan nama Saksi-1 namun uangnya langsung ditransfer kepada Terdakwa untuk digunakan oleh Terdakwa, Terdakwa menjanjikan akan membayar pinjaman-pinjaman tersebut namun hingga saat ini belum dibayar, dan Terdakwa juga sering meminta Saksi-1 untuk mengisi saldo Slot (Judi Online) milik Terdakwa.

l. Bahwa cara Saksi-1 meminjam uang secara online menggunakan aplikasi *Shopee s-pinjam*, *Kredivo* dan *KTA-kilat*, sehingga banyak telepon masuk yang menagih hutang kepada Saksi-1 termasuk kepada 5 (lima) kontak teman yang ada di Handphone Saksi-1, Uang yang Saksi-1 berikan kepada Terdakwa secara non tunai/transfer dengan menggunakan M-Banking atau BCA Mobile dari hasil pinjaman online kurang lebih sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), untuk uang cashnya Saksi-1 lupa karena Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi-1 dan mengatakan akan diganti namun kenyataannya sampai sekarang belum diganti jika ditotalkan dengan bunga keterlambatan kurang lebih sebesar Rp. 11.391.673,- (sebelas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan itu pun apabila belum dibayar bunganya masih tetap bertambah.

m. Bahwa lama kelamaan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 sering terjadi keributan / cekcok Terdakwa tidak menemui Saksi-1 lagi, Saksi-1 pernah datang ke tempat dinas Terdakwa yaitu di Mess Vicadha atau Kantor Perwakilan Divif 2 Kostrad Keb. Manggis Matraman Jaktim dengan maksud untuk menagih janjinya yaitu akan membayar uang yang dipinjam oleh Terdakwa melalui pinjaman online karena Saksi-1 sering ditagih-tagih via telpon sehingga merasa malu karena teman-teman Saksi-1 mengetahui hal tersebut karena ditelpon oleh *Shopee s-pinjam*, *Kredivo* dan *KTA-kilat* kalau Saksi-1 mempunyai hutang pinjaman online.

Halaman 12 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak juga mengganti uang pinjaman online Saksi-1 mendatangi orangtua Terdakwa untuk meminta solusi bagaimana cara membayar pinjaman online tersebut tetapi setelah Terdakwa mengetahui Saksi-1 membicarakan hal tersebut kepada orang tua Terdakwa yaitu Sdri. Eti Rohayati (Saksi-7) kemudian Terdakwa memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi-1.

o. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan wanita lain yaitu Saksi-4 sampai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 yang terjadi pada bulan Mei 2022 di Purwakarta. Saksi -1 mengetahui hal tersebut setelah putus hubungan dengan Terdakwa, karena akhirnya Saksi-4 menjadi teman curhat Saksi-1 ternyata saat berpacaran dengan Saksi-1, Terdakwa juga berpacaran dengan Saksi-4 dengan modus yang sama seperti yang dilakukan kepada Saksi-1 yaitu mengiming-imingi atau menjanjikan akan menikah serta melakukan pemerasan. hal tersebut ternyata dilakukan juga kepada Saksi-4 yaitu selalu meminta uang dan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan janji akan dinikahi.

p. Bahwa akibat dari kejadian tersebut mental Saksi-1 menjadi drop, Saksi-1 merasa malu kepada diri sendiri dan sampai saat ini yang Saksi-1 rasakan apabila didekati oleh laki-laki menjadi malas karena Saksi-1 menganggap semua laki-laki sama seperti Terdakwa. Saksi-1 menyesal dengan apa yang telah terjadi, karena bukan hanya materi saja yang dirugikan oleh Terdakwa melainkan juga masa depan Saksi-1 yang telah dirusak.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Kesatu : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua

Alternatif Pertama : Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pekerjaan : XXXXXXXXXXXXXXX

Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : XX.

Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menyangkut sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di SMAN 1 Sukatani Purwakarta saat itu Saksi kelas 1 SMA dan Terdakwa sering melatih Paskibraka di sekolah Saksi dan Saksi mengikuti latihan Paskibraka, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal kenalnya Saksi dan Terdakwa tidak berpacaran akan tetapi sesekali ada komunikasi dan komunikasinya mulai sering sejak Terdakwa melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG sejak tanggal 14 Juni 2020 Saksi dan Terdakwa sering Vidio Call dan selalu membicarakan tentang sex dan menjalin hubungan pacaran jarak jauh karena Terdakwa sedang Satgas.
3. Bahwa saat Terdakwa melaksanakan cuti selesai penugasan, pada tanggal 17 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi di rumah Saksi lalu dibawa ke rumah Terdakwa yang berada di Ciparang Kec. Sukatani Purwakarta dengan maksud untuk dikenalkan kepada keluarga Terdakwa, sekira pukul 12.30 Wib sampai di rumah orangtua Terdakwa lalu mengobrol dengan Sdri. Eti Rohayati ibu Terdakwa (Saksi-7). Sekira pukul 13.30 Wib, Saksi-7 masuk ke dalam kamar sedangkan Saksi dan Terdakwa masih berada di kursi ruang tamu, setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi sambil meraba-raba dada dan kemaluan Saksi sambil berciuman selama kurang lebih 5 menit.
4. Bahwa saat itu kondisi ruang tamu gordennya terbuka, pintu depan terbuka dan di dalam kamar rumah ada Saksi-7, sehingga kalau Saksi-7 keluar dari kamar dapat melihat apa yang sedang Terdakwa dan Saksi lakukan dan kalau ada orang lain yang datang akan dengan mudah masuk dan melihat apa yang sedang Terdakwa dan Saksi lakukan karena pintunya terbuka.ada rumah/tetangga yang berada di samping kiri dan depan rumah Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi jalan-jalan lalu menuju Hotel Alam Sari Wates Kec. Darangdan Purwakarta. Sekira pukul 21.30 Wib check-in di Hotel tersebut dengan menggunakan KTP Saksi, setelah itu masuk ke sebuah kamar. Setelah berada di dalam kamar Terdakwa mencium dan mencumbu Saksi lalu membuka seluruh pakaian Saksi sampai telanjang bulat lalu Terdakwa membuka pakaiannya sendiri. Saat Terdakwa hendak memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi, Saksi bertanya kepada Terdakwa "Bagaimana kalau nanti pas pengajuan nikah kantor ketahuan saya sudah tidak perawan?" Terdakwa menjawab "Hal seperti itu gampang, nanti saya bilang tidak perawannya dan nanti saya bayar, sudah pasti beres". Saat Terdakwa hendak memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi menolaknya, Terdakwa marah dan meminta Saksi agar percaya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menindih Saksi lalu memasukkan penisnya ke vagina Saksi berulang kali namun karena Saksi merasa sakit sehingga kurang lebih 10 menit Terdakwa meminta Saksi untuk mengocok-ngocok penisnya menggunakan tangan sampai Terdakwa mengeluarkan sperma.

Halaman 14 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa kemudian masing-masing di Hotel Alam Sari sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa mencumbu Saksi lalu melepaskan pakaian Saksi hingga telanjang bulat setelah itu Terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri dan terjadi persetubuhan, karena vagina Saksi masih terasa sakit, sehingga kurang 10 menit Terdakwa mengeluarkan penisnya dan meminta Saksi mengocok lagi penisnya dengan menggunakan tangan Saksi-1 sampai mengeluarkan sperma.
7. Bahwa masih di Hotel Alam Sari sekira pukul 04.30 Wib, Terdakwa mencumbu Saksi lalu melepaskan pakaian Saksi hingga telanjang bulat, setelah itu terjadi persetubuhan. Sekira kurang lebih 5 menit Terdakwa mengeluarkan penisnya dan meminta Saksi untuk mengocok penisnya dengan menggunakan tangan sampai mengeluarkan sperma. Setelah itu mandi masing-masing lalu Terdakwa mengantar Saksi pulang ke rumah yang berada di Gunung Cupu Kec. Plered.
8. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2021 Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan dengan Saksi di tempat lain diantaranya di Hotel/penginapan dekat Tangkuban Perahu arah Ciater Subang, saat melakukan persetubuhan, Terdakwa memfoto Saksi telanjang bulat dan merekam video saat berlangsungnya persetubuhan.
9. Bahwa selain itu Saksi dan juga Terdakwa melakukan persetubuhan di beberapa Hotel di Jakarta yaitu :
 - a. Pada hari Rabu tanggal 2-3 Juni 2021 di Wisma Kemhan Jakarta Timur beberapa kali melakukan persetubuhan.
 - b. Pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2021 melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali.
 - c. Pada tanggal 4 s.d. 6 September 2021 melakukan persetubuhan kembali sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dan dilakukan seperti sebelum-sebelumnya,
 - d. Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali di Hotel Boutique Cikarang,
 - e. Pada bulan November 2021 di Hotel De 80's Matraman dan melakukan persetubuhan.
 - f. Pada tanggal 3 Maret 2022 bertemu kembali dan melakukan persetubuhan di Wisma Kemhan Jaktim sebanyak 3 (tiga) kali
 - g. Pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 melakukan persetubuhan di Hotel RedDoorz@Cikarang 2 sebanyak 1 (satu) kali.
 - h. Pada tanggal 29 April 2022 melakukan persetubuhan dengan sebanyak 3 (tiga) kali di Hotel RedDoorz @ Cikarang 2.
 - i. Pada tanggal 20 Mei 2022 melakukan persetubuhan di Hotel RedDoorz @ Cikarang 2 sebanyak 3 (tiga) kali.
10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 melakukan persetubuhan kembali di Hotel Alamsari Wates Sawit Darangdan Purwakarta sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa memvideokan saat melakukan persetubuhan.

Halaman 15 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa Saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi pada tahun 2023 atau tahun 2024 setelah Saksi tamat kuliah.
12. Bahwa Terdakwa pernah mengatakan tujuan Terdakwa memfoto Saksi saat sedang telanjang bulat dan merekam video saat melakukan persetubuhan agar Saksi tidak lepas ke tangan orang lain dan mau menikah dengan Terdakwa sehingga Saksi menuruti saja.
13. Bahwa Terdakwa sering mengirim foto kemaluannya/penisnya, bahkan saat video call dengan Saksi, Terdakwa suka memperlihatkan penisnya yang sedang tegang atau ereksi.
14. Bahwa seiring berjalannya waktu saat Saksi masih berpacaran dengan Terdakwa, Terdakwa sering mengeluh kepada Saksi kalau gaji Terdakwa tidak cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari, gaji Terdakwa habis karena ada potongan BRI, bahkan pernah mengirimkan video Terdakwa menangis dan mengatakan kalau belum makan selama 2 (dua) hari sehingga Saksi merasa kasihan lalu Saksi mentransfer uang untuk makan Terdakwa. Saksi tidak tega karena dari awal pacaran Terdakwa sudah berani datang ke rumah untuk bertemu langsung dengan orangtua Saksi dan mengatakan akan menikahi Saksi pada tahun 2023 atau 2024 setelah Saksi selesai kuliah.
15. Bahwa kemudian di hari-hari berikutnya Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi dan selalu Saksi beri baik secara langsung maupun melalui Transfer dan lama kelamaan apabila Terdakwa meminta uang lalu Saksi jawab tidak ada uang Terdakwa selalu marah-marah dan mengancam akan memutuskan/meninggalkan Saksi dan akan mencari perempuan lain, sehingga Saksi takut diputuskan karena Terdakwa karena Terdakwa sudah menyetubuhi Saksi berulang kali.
16. Bahwa sewaktu Terdakwa meminta uang dan Saksi tidak punya uang Terdakwa menyuruh Saksi untuk menjual perhiasan Saksi yaitu gelang dan kalung milik Saksi lalu Saksi menjualnya karena terpaksa Terdakwa marah-marah dan apabila Saksi tidak mengirimkan uang Terdakwa akan memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi dan Terdakwa mengirimkan *screenshoot* saat saat Terdakwa video call dengan perempuan lain dengan tujuan agar Saksi cemburu, selain itu Terdakwa juga mengancam akan menyebarkan foto dan video saat Saksi telanjang dan saat Saksi bersetubuh dengan Terdakwa.
17. Bahwa selain itu Terdakwa juga menyuruh Saksi meminjam uang secara Online (pinjaman online) dengan menggunakan nama Saksi namun uangnya langsung ditransfer kepada Terdakwa untuk digunakan oleh Terdakwa menjanjikan akan membayar pinjaman-pinjaman tersebut namun hingga saat ini belum dibayar, dan Terdakwa juga sering meminta Saksi untuk mengisi saldo Slot (Judi Online) milik Terdakwa.
18. Bahwa sejak bulan Mei 2022 Terdakwa menyuruh Saksi untuk meminjam online diantaranya pinjaman menggunakan aplikasi *Shopee s-pinjam*, *Kredivo* dan *KTA-kilat*, sehingga banyak telepon yang menagih hutang tersebut termasuk kepada 5 (lima) kontak teman yang ada di Handphone Saksi, Uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa secara

Halaman 16 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

non tunai transfer dengan menggunakan M-Banking atau BCA Mobile kurang lebih sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), untuk uang cashnya Saksi lupa karena Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi dan mengatakan akan digantim Terdakwa juga menyuruh Saksi untuk meminjam ke pinjaman Online diantaranya *Shopee s-pinjam, Kredivo dan KTA-kilat* jika ditotalkan dengan bunga keterlambatan kurang lebih sebesar Rp. 11.391.673,- (sebelas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan itu pun apabila belum dibayar bunganya masih tetap bertambah.

19. Bahwa lama kelamaan sering terjadi keributan dan cekcok antara Saksi dengan Terdakwa, Saksi pernah datang ke tempat dinas Terdakwa yaitu di Mess Vicadha atau Kantor Perwakilan Divif 2 Kostrad Keb. Manggis Matraman Jaktim dengan maksud untuk menagih janjinya yaitu akan membayar uang yang dipinjam oleh Terdakwa melalui pinjaman online karena Saksi sering ditagih-tagih via telepon sehingga merasa malu karena teman-teman Saksi mengetahui hal tersebut lantaran ditelepon oleh *Shopee s-pinjam, Kredivo dan KTA-kilat* kalau Saksi mempunyai hutang pinjaman online.

20. Bahwa sewaktu Saksi bertemu dengan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya Terdakwa meminta untuk diselesaikan baik-baik, Terdakwa berjanji akan membayarnya setelah top up pinjaman BRI dan meminta Saksi untuk bersabar, akan tetapi Saksi sudah tidak percaya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi menginap di kantor perwakilan Divif 2 Kostrad tersebut, dan di kamar tersebut Saksi diajak bersetubuh kembali oleh Terdakwa untuk yang terakhir kalinya sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Terdakwa merekam atau membuat video saat Saksi sedang bersetubuh dengan Terdakwa. Sebelum bersetubuh Terdakwa mendoakan agar Saksi mendapat pacar yang lebih baik dari Terdakwa.

21. Bahwa Saksi pernah mendatangi orangtua Terdakwa untuk meminta solusi bagaimana cara membayar pinjaman online tersebut yang mana seluruh uangnya digunakan oleh Terdakwa tetapi setelah Terdakwa mengetahui Saksi membicarakan hal itu kepada orang tua Terdakwa (Saksi-7), akhirnya Terdakwa memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi.

22. Bahwa Saksi baru menyadari ternyata foto Saksi yang dalam keadaan telanjang bulat dan rekaman video yang Terdakwa buat saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa i menjadi senjata Terdakwa apabila Saksi tidak menuruti kemauan Terdakwa, maka Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto maupun video yang sudah direkam oleh Terdakwa, dari kejadian tersebut Saksi merasa selama berpacaran sudah ditipu dan dimanfaatkan oleh Terdakwa dengan iming-iming atau menjanjikan akan menikahi Saksi.

23. Bahwa yang mengetahui hubungan pacaran antara Saksi dengan Terdakwa sampai terjadi persetubuhan yaitu Sdri. Ai Sumirah (Saksi-4) dan Sdri. Sri Windi (Saksi-5), sedangkan yang mengetahui hubungan pacaran dan pinjaman online yaitu Sdr. Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Suhenpar (Saksi-2), Sumnga Mustawati (Saksi-3) serta orangtua Terdakwa yaitu Sdr. Mahyudi (Saksi-6) dan Sdri. Eti Rohayani (Saksi-7).

24. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan wanita lain yaitu Saksi-4 sampai melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 yang terjadi pada bulan Mei 2022 di Purwakarta. Saksi mengetahui hal itu setelah Saksi putus hubungan dengan Terdakwa, karena akhirnya Saksi-4 menjadi teman curhat Saksi. Ternyata saat berpacaran dengan Saksi, Terdakwa juga berpacaran dengan Saksi-4 dengan modus yang sama seperti yang dilakukan kepada Saksi yaitu mengiming-imingi atau menjanjikan akan menikah serta melakukan pemerasan. Hal tersebut ternyata dilakukan juga kepada Saksi-4 yaitu selalu meminta uang dan pernah melakukan persetubuhan dengan janji akan dinikahi.

25. Bahwa akibat dari kejadian tersebut mental Saksi menjadi drop, Saksi merasa malu kepada diri sendiri dan sampai saat ini yang Saksi rasakan apabila didekati oleh laki-laki menjadi malas karena Saksi menganggap semua laki-laki sama seperti Terdakwa. Saksi menyesal dengan apa yang telah terjadi, karena bukan hanya materi saja yang dirugikan oleh Terdakwa melainkan juga kewanitaan Saksi yang telah dirusak lantaran janji-janji dan iming-iming yang diberikan oleh Terdakwa.

26. Bahwa Terdakwa pernah datang bersama kakaknya kerumah Saksi untuk meminta maaf dan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya dan siap untuk menikahi Saksi, namun Saksi merasa kesal dan tidak mau menemui Terdakwa.

27. Bahwa Terdakwa dan dari kesatuannya pernah datang kerumah Saksi dan ditemui oleh orang tua Saksi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa, namun Saksi sudah tidak mau lagi untuk menerima Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi-1 bermesraan dirumah orang tua Saksi-1 kondisi rumah dalam keadaan sepi, pintu tertutup dan hordeng tertutup.
2. Bahwa Terdakwa beberapa kali kerumah Saksi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun Saksi tidak mau menemui Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya

Saksi-2 :

Nama lengkap : **ANDI SUHENDAR**
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat,tanggal lahir : Purwakarta, 16 Agustus 1971
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaran : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Gunung Cupu RT. 01 RW. 01 Desa Anjun Kec. Plered
Kab. Purwakarta.

Halaman 18 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menyangkut sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020 saat Terdakwa selesai Satgas di Papua (RI-PNG) dan menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1) anak kandung Saksi, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa dari awal Terdakwa dengan Saksi-1 berpacaran, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa mau serius dengan Saksi-1.
3. Bahwa sebagai orangtua dari Saksi-1, Saksi tidak mengetahui gelagat atau ada hal yang tidak beres dengan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1, karena Saksi jarang di rumah, namun Saksi pernah menanyakan hubungan antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan jawabannya kurang baik.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan Asusila dan Pemerasan dan/atau Penipuan dan/atau Penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi hanya mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 sejak tahun 2020, yang Saksi ketahui Saksi-1 mempunyai pinjaman online dan dari pihak online sering menelepon Sdri. Nilah Musliawat (Saksi-3), lalu Saksi menanyakan kepada Saksi-1 terkait pinjaman online dan dijawab oleh Saksi-1 bahwasanya pernah pinjam online tetapi untuk temannya.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa kecewa kepada Terdakwa, karena dari awal pacaran Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa mau serius namun ternyata Terdakwa malah memanfaatkan Saksi-1 bahkan merusak kehidupan Saksi-1.
6. Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali kerumah Saksi untuk menemui Saksi-1 dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun Saksi-1 sudah tidak mau menemui Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa dan perwakilan dari kesatuannya serta saudaranya pernah kerumah Saksi, berniat akan menikahi Saksi-1, namun Saksi-1 sudah tidak mau lagi berhubungan dengan Terdakwa.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah utang piutang ataupun hal-hal yang berhubungan dengan peminjaman uang Saksi-1 dengan Terdakwa.
9. Bahwa Saksi tidak menyangka Terdakwa sebagai anggota TNI yang sudah Saksi percayai malah melakukan perbuatan seperti itu, Saksi meminta perkara yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **NILAH MUSLIAWATI**
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat,tanggal lahir : Purwakarta, 18 Februari 1986

Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kp. Gunung Cupu RT. 01 RW. 01 Desa Anjun Kec. Plered
Kab. Purwakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1) sejak tahun 2009 saat Saksi menikah dengan ayah kandung Saksi-1 yaitu Sdr. Andi Suhendar (Saksi-2), sedangkan dengan Terdakwa kenal pada tahun 2020 saat Terdakwa selesai Satgas di Papua (RI-PNG) dan menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family, sedangkan dengan Saksi-1 sebagai ibu sambung.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai perbuatan persetubuhan maupun perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 namun Saksi-1 pernah menceritakan kepada Saksi kalau Terdakwa dan Saksi-1 sudah melakukan persetubuhan tetapi tidak secara detail bagaimana kejadiannya.
3. Bahwa Saksi sebagai orangtua dari Saksi-1 mengetahui ada gelagat atau ada hal yang tidak beres hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yaitu saat Saksi-1 mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan hendak memberikan uang kepada Saksi-3 dan Saksi-2, lalu disarankan untuk membeli perhiasan dan sisa uangnya ditabungkan, namun setelah membeli perhiasan yang awalnya dipakai oleh Saksi-1, setelah 2 minggu kemudian Saksi-1 sudah tidak menggunakan perhiasan lagi, ternyata perhiasan tersebut dijual dan uangnya dikirimkan kepada Terdakwa.
4. Bahwa sejak Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah bertindak kasar kepada Saksi-1 apabila Saksi-1 tidak menurut permintaan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi pernah ditelepon dari KTA-Kilat menagih hutang pinjaman online Saksi-1 kemudian Saksi menanyakan langsung kepada Saksi-1 dan dijawab Saksi-1 bahwa pinjaman online tersebut disuruh oleh Terdakwa dan uangnya pun digunakan oleh Terdakwa.
6. Bahwa Saksi pernah mengirimkan pesan melalui voicenote pada pesan WhatsApp kepada Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan pinjaman online secara musyawarah, namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa.
7. Bahwa pada bulan September 2022 setelah Saksi-1 putus dengan Terdakwa, Saksi-1 mengalami sakit dan dirawat di rumah, namun berperilaku tidak seperti biasanya yaitu susah makan, makan disuapin oleh Saksi-2, badan kurus, terlihat murung dan tidak mau berbaur dengan temannya, sehingga Saksi-3 dan Saksi-2 merasa cemas.

Halaman 20 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa Saksi-1 menasehati Terdakwa kepada Terdakwa, karena dari awal pacaran Terdakwa menyampaikan mau serius dengan Saksi-1, ternyata malah memanfaatkan bahkan merusak kehidupan Saksi-1.
9. Bahwa Terdakwa dan orangtuanya pernah datang kerumah Saksi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun Saksi-1 tidak mau menemui Terdakwa.
10. Bahwa Terdakwa bersama perwakilan dari satuannya pernah datang kerumah saksi menyatakan siap untuk menikahi Saksi-1, namun Saksi-1 sudah tidak mau lagi berhubungan dengan Terdakwa.
11. Bahwa Saksi berharap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 diproses secara hukum.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **SRI WINDI**
Pekerjaan : Guru Paud
Tempat, tanggal lahir : Purwakarta, 25 Mei 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Lio RT. 014 RW. 003 Desa Anjun Kec. Plered
Kab. Purwakarta.

Pada pokoknya menarangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu sekolah di SMAN 1 Sukatani tahun 2015 sebagai kakak kelas, tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 14 November 2020 mendengar cerita dari Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1) terkait pemerasan, penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan untuk perbuatan Asusila mengetahuinya setelah Saksi-1 melaporkan perkara ini ke Subdenpom III/3-4 Purwakarta.
3. Bahwa Saksi selaku teman dekat sekaligus saudara dari Saksi-1 sudah mengingatkan Saksi-1 untuk tidak berhubungan dengan Terdakwa karena Saksi sudah mengetahui perbuatan Terdakwa lewat WhatsApp dari Handphone Saksi-1.
4. Bahwa alasan Saksi-1 memberikan pinjaman Online dan sering memberikan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi-1.
5. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 sering sakit-sakitan dan jarang makan sampai kurus.
6. Bahwa Saksi tidak menyangka Terdakwa sebagai anggota TNI melakukan perbuatan seperti itu.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **MUHYADI**

Halaman 21 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil TNI-AD

Tempat, tanggal lahir : Serang, 08 April 1963

Jenis kelamin : Laki laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kp. Ciparang RT. 07 RW. 05 Desa Sindanglaya Kec.Sukatani
Kab. Purwakarta.

Pada pokoknya menarangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah orang tua kandung Terdakwa dan kenal dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1) kenal sejak awal tahun 2022 (tanggal dan bulannya lupa) karena dikenalkan oleh Terdakwa bahwasanya Saksi-1 adalah pacarnya.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 yang Saksi tahu hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 baik-baik saja.
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah bercerita apapun, namun pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dari pihak Satuan Yonif R 509 yang diwakili oleh Dantonnya (nama lupa), kemudian Terdakwa dengan didampingi kakaknya yang bernama Serda Yudi Rohmansah dan dari pihak Satuan yaitu Dantonnya pergi ke rumah Saksi-1 dengan maksud melakukan mediasi agar perkara tersebut diselesaikan secara musyawarah, namun hasilnya dari pihak keluarga Saksi-1 tidak mau menyelesaikan perkara ini secara musyawarah atau tetap melanjutkan perkara tersebut keproses hukum.
4. Bahwa setelah mengetahui adanya apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi selaku orangtua dari Terdakwa merasa kaget dan tidak percaya Terdakwa melakukan hal seperti itu.
5. Bahwa Saksi sebagai orang tua menyarankan Terdakwa untuk bertanggungjawab atas perbuatannya kepada Saksi-1 dengan cara harus menikahi Saksi-1 dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa siap untuk menikahi Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **ETI ROHAYATI**

Pekerjaan : Ibu rumah

Tempat,tanggal lahir : Cianjur, 06 Oktober 1963

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kp. Ciparang RT. 07 RW. 05 Desa Sindanglaya Kec. Sukatani
Kab. Purwakarta.

Pada pokoknya menarangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung dari Terdakwa, Saksi kenal Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1) sejak awal tahun 2022 (tanggal dan bulannya

Halaman 22 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lupa) karena tidak akan menyetujui, dan sejak saat itu Saksi-1 sering komunikasi dengan Saksi dan Saksi-1 sering datang ke rumah.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan asusila dan Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi-1 karena Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah bercerita kepada Saksi tentang permasalahan tersebut.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dari pihak Satuan Yonif R 509 yang diwakili oleh Dantonnya (nama lupa), kemudian Terdakwa dengan didampingi kakaknya yang bernama Serda Yudi Rohmansah dan dari pihak Satuan yaitu Dantonnya pergi ke rumah Saksi-1 dengan maksud melakukan mediasi agar perkara tersebut diselesaikan secara musyawarah, namun hasilnya dari pihak keluarga Saksi-1 tidak mau.

4. Bahwa Saksi setelah diberi tahu mengenai perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi merasa kaget dan tidak percaya Terdakwa melakukan hal tersebut terhadap Saksi-1.

5. Bahwa Saksi sebagai orang tua menyarankan Terdakwa untuk bertanggungjawab atas perbuatannya kepada Saksi-1 dengan cara harus menikahi Saksi-1 dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa siap untuk menikahi Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-7, Saksi-8 (Sdri. Ai Sumirah dan Sdr. Taufik Wahyudi.) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut, namun para Saksi tersebut tidak bisa hadir dipersidangan dan atas ketidakhadiran para Saksi tersebut Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi yang sudah disumpah tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP Polisi Militer dipenyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-7 :

Nama lengkap : **AI SUMIRAH**
Pekerjaan : Guru
Tempat,tanggal lahir : Purwakarta, 09 Agustus 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Panyindangan RT. 003 RW. 002 Desa Panyindangan
Kec. Sukatani Kab. Purwakarta.

Pada pokoknya Saksi yang dibacakan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di SMPN 2 Sukatani Purwakarta karena Terdakwa satu angkatan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2014 Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sampai tahun 2018, kemudian pada awal tahun 2020 Terdakwa mengajak Saksi untuk

Halaman 23 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjalinkan hubungan yang lebih serius yaitu menjanjikan akan menikahi Saksi pada tahun 2022 setelah Terdakwa naik pangkat dari Serda ke Sertu.

3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1) pada tahun 2021 saat Terdakwa sakit dan dirawat di RSPAD Jakarta saat itu Saksi-1 sedang menunggui Terdakwa dirawat.

4. Bahwa Saksi selama menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Terdakwa selalu memelas dan meminjam uang kepada Saksi, Terdakwa pernah meminjamkan uang pada tahun 2021 saat Terdakwa mau menjadi Ajudan di Jakarta sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun sudah dibayar. Pada tanggal dan bulannya lupa tahun 2022 Terdakwa pernah meminjam uang kembali sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui Bank BRI Cabang Sukatani dengan cara setor tunai ke rekening BRI a.n. Terdakwa, kemudian di bulan berikutnya Saksi-4 mengirim kembali ke rekening BNI a.n. Terdakwa dengan cara setor tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Uang tersebut awalnya belum dikembalikan, Saksi pernah menagih uang tersebut kepada Terdakwa karena ijab qobulnya meminjam, sehingga untuk menggugurkan kewajiban Saksi menagih uang tersebut namun tetap tidak dibayar.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, tanpa ditagih apapun tiba-tiba Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan mengirimkan bukti transfernya kepada Saksi mungkin Terdakwa takut Saksi melaporkan kepada Polisi Militer atau Terdakwa mengetahui Saksi-1 sudah melaporkan Terdakwa.

6. Bahwa selain meminjam uang, Terdakwa juga pernah memaksa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri/persetubuhan. Persetubuhan tersebut terjadi pada bulan Maret 2022 (tanggalnya lupa) di rumah Terdakwa. Awalnya Saksi diajak untuk mengantar Sdr.Muhyadi/orang tua kandung Terdakwa (Saksi-6) yang saat itu sedang sakit dan akan dirawat di Klinik Bu Lia Tajursindang Sukatani, Terdakwa mengajak Saksi ke rumah Terdakwa untuk mengambil perlengkapan yang akan digunakan selama menjaga Saksi-6, setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi numpang shalat isya.

7. Bahwa setelah Saksi selesai shalat, Terdakwa menarik Saksi ke dalam kamar lalu Saksi beberapa kali menolaknya dan mengatakan "tidak mau, saya hanya numpang shalat saja" dan Terdakwa menjawab "udah gak apa-apa, bulan depan kan saya naik pangkat, setelah itu kita ajukan pernikahan, kita urus semuanya", karena Terdakwa menjanjikan dan mengiming-imingi dengan mengatakan segera menikahi Saksi, sehingga Saksi menuruti apa yang diminta oleh Terdakwa.

8. Bahwa setelah di dalam kamar Terdakwa kemudian mencumbui Saksi lalu Terdakwa melepaskan celananya dan melepaskan celana Saksi, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi dan setelah selama kurang lebih 20 menit Terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina Saksi, Setelah selesai melakukan persetubuhan, Saksi dan Terdakwa kembali ke klinik.

Halaman 24 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa Saksi-1 menduga bahwa dari Saksi-1 bahwa Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dan sering meminta uang kepada Saksi-1 sampai menyuruh pinjaman online namun untuk nominalnya berapa Saksi-1 tidak mengetahuinya.

10. Bahwa akibat dari kejadian yang menimpa Saksi-1, Saksi-1 melihat Saksi-1 seperti drop dan tertekan, awalnya Saksi-1 tidak ada niat untuk melaporkan ke Polisi Militer namun karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa dan merasa harga dirinya sudah direndahkan oleh Terdakwa, sudah termakan janji manisnya yang diucapkan oleh Terdakwa dan karena diiming-imingi akan dinikahi, sehingga Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut, hal itu mungkin sama seperti yang Saksi-1 rasakan yang juga menjadi korban perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menyakiti Saksi-1 dan sudah berupaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun Saksi-1 tidak mau menemui Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa sudah berupaya bertanggungjawab dengan menikahi Saksi-1, namun Saksi-1 sudah tidak mau lagi menjalin hubungan dengan Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat di konfirmasi karena keterangan Saksi-1 dibacakan

Saksi-8 :

Nama lengkap : **TAUFIK WAHYUDI**

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Purwakarta, 07 Juli 1983

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kp. Sukarapih RT. 007 RW. 003 Desa Sawit Kec. Darangdan
Kab. Purwakarta.

Pada pokoknya Saksi yang dibacakan menarangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1) dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga ataupun family.
2. Bahwa Saksi bekerja di Hotel Alam Sari Wates Darangdan Purwakarta sejak Agustus 2017 dengan jabatan *waiters* dan sejak tahun 2020 Saksi menjadi penanggungjawab Management Hotel tersebut sampai dengan sekarang.
3. Bahwa pada tanggal 16 April 2022 pernah ada Pengunjung Hotel Alam Sari Wates dengan menggunakan nama Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berdua dengan laki-laki namun kedua pengunjung tersebut tidak kami kenali, yang masih ada didaftar reservasi atas nama Saksi-1 dan check out pada tanggal 17 April 2022, Saksi mendapat informasi

Halaman 25 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 4/K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 16 April 2022 untuk kunjungan tanggal 30 Desember 2020 buku reservasinya tidak ada.

4. Bahwa di Hotel Alam Sari Wates tempat Saksi bekerja tidak dilengkapi dengan CCTV sehingga tidak dapat mengecek melalui rekaman siapa saja yang reservasi saat itu.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang saat itu bersama Saksi-1 karena menurut laporan dari anak buah Saksi saat itu yang bersama Saksi-1 laki-lakinya menggunakan pakaian biasa/pakaian bebas.
6. Bahwa saat itu kamar yang digunakan oleh Saksi-1 adalah kamar Super Deluxe 2 (super deluxe nomor 2) yang lokasinya berada disebelah kanan atas resepsionis. Saat itu keduanya menginap yaitu masuk tanggal 16 April 2022 dan keluar tanggal 17 April 2022.
7. Bahwa menurut Saksi bisa saja terjadi persetubuhan antara keduanya, karena bagi Saksi apabila ada pengunjung yang check-in bareng seperti itu kami anggap pengunjung tersebut adalah berpasangan, baik itu pacaran maupun suami istri.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi pada tahun 2017 dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam III/Siliwangi, selanjutnya ditempatkan di Divisi Infanteri 2 Kostrad. Pada tahun 2018 ditempatkan dinas di Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad kemudian ditugaskan di Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad Jember sampai dengan sekarang telah beberapa kali mutasi jabatan dan mendapat kenaikan pangkat hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu, Jabatan Bayonif R 509/BY/9/2 Kostrad.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ai Sumirah (Saksi-7) pada tahun 2012 saat sama-sama di SMP Purwakarta, kemudian saat masuk SMA Terdakwa dan Saksi-7 mulai pacaran dan setelah lulus SMA tahun 2015 hubungan pacaran tersebut putus, selanjutnya Terdakwa daftar menjadi TNI. Beberapa tahun kemudian Pada tahun 2022 Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-7 di Jakarta saat Terdakwa menjadi Ajudan Pangdivif 2 Kostrad dan melakukan pendekatan lagi. Saat pendekatan itulah Terdakwa menyampaikan akan serius menjalin hubungan dengan Saksi-7 sehingga terjalin pacaran kembali.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1) pada tahun 2015 di SMAN 1 Sukatani Purwakarta pada saat Terdakwa melatih Ekstrakurikuler Paskibra. selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2020 Terdakwa melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran jarak jauh.

Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada tanggal 15 September 2020 saat Terdakwa sedang melaksanakan cuti selesai penugasan Pamtas, Terdakwa menjemput menemui Saksi-1 di rumahnya yang beralamat di Gunung Cupu Purwakarta lalu diajak ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Ciparang Kec. Sukatani Purwakarta dengan untuk mengenalkan kepada kedua orang tua Terdakwa.

5. Bahwa setelah di rumah orangtua Terdakwa, pada saat itu Saksi-1 mengobrol dengan kedua orangtua Terdakwa yaitu Saksi-5 dan Saksi-6 di ruang keluarga sekira pukul 14.00 Wib, orangtua Terdakwa pergi belanja untuk makan sehingga yang ada di ruang keluarga saat itu tinggal Terdakwa dengan Saksi-1, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling melepas rindu dan Saksi-1 diajak masuk kedalam kamar oleh Terdakwa. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa dan Saksi-1 saling berpelukan saling mencium bibir kurang lebih 3 menit, saat itu Terdakwa merasa terangsang dan kemaluannya terasa tegang. Setelah itu Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang untuk ganti baju karena akan Terdakwa ajak jalan-jalan ke Purwakarta Kota.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, saat pulang dari penugasan Papua, Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan ke Bandung dengan mengendarai Sepeda Motor sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 pulang, saat itu cuaca hujan kemudian Terdakwa mengajak mampir Villa Subang di Kab. Subang. Setelah sampai ke Villa Subang Terdakwa bersama Saksi-1 menyewa kamar yang ada di Villa tersebut. Selanjutnya masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar Villa serta menutup gordena, setelah itu Terdakwa memeluk dan dibalas pelukan oleh Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan dibalas ciuman oleh Saksi-1 dan kemudian saling membuka baju masing-masing. Setelah sama-sama telanjang bulat kemudian Saksi-1 menjilat kemaluan Terdakwa setelah itu Terdakwa membalas menjilat kemaluan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengocok kemaluan Terdakwa dengan menggunakan tangan hingga keluar sperma kemudian sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dan Saksi-1 pulang mengantarkan Saksi-1 ke rumahnya di Kp. Gunung Cupu RT. 001 RW. 001 Desa Anjun Kec. Plered Kab. Purwakarta.

7. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 kurang lebih 7 (tujuh) kali yaitu :

- Pertama pada tanggal 22 September 2020 di Hotel Alam Sari Wates Purwakarta, Terdakwa menyewa kamar Hotel kemudian melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, saat menyewa kamar hotel tersebut menggunakan KTP Saksi-1.
- Kedua dan ketiga tanggal 02 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021, Saksi-1 datang ke Jakarta untuk menemui Terdakwa kemudian Terdakwa sewakan kamar di Wisma Kemhan Jln. Matraman Jakarta Timur, selama Saksi-1 menginap di kamar Wisma Kemhan, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan.
- Keempat tanggal 11 Juli 2021, di kamar Hotel Alam Sari Wates Purwakarta Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1.

Halaman 27 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 10 April 2022 di Kamar Hotel Cikarang Bekasi melakukan persetubuhan dengan Saksi-1.

- Keenam tanggal 19 Mei 2022 di Kamar Hotel Cikarang Bekasi, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1.
- Ketujuh tanggal 22 Agustus 2022 di kamar Wisma Kemhan Jakarta Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1.

8. Bahwa kondisi kamar saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 tertutup dan terkunci. Saat melakukan persetubuhan, Terdakwa tidak mengajak, tapi sama-sama melampiaskan rasa rindu, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di beberapa hotel yang disepakati berdua.

9. Bahwa setiap reservasi di beberapa hotel selalu menggunakan KTP atas nama Saksi-1 atau tidak menggunakan nama Terdakwa karena memang itu kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan yang membayar sewa hotel kadang Terdakwa kadang Saksi-1 tergantung siapa yang mempunyai uang saat itu.

10. Bahwa persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan atas dasar suka sama suka atau tanpa ada paksaan dan saat sepekerjaan Terdakwa mau keluar, penisnya dicabut dari kemaluan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengocok kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma.

11. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-1 "saya ingin hubungan ini ke jenjang yang lebih serius/menikah dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, makanya Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saya kenalkan dengan kedua orang tua saya".

12. Bahwa Terdakwa pernah satu kali merekam/membuat video saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 pada tanggal 22 September 2020 di Kamar Hotel Alamsari Wates Kab. Purwakarta selain itu Terdakwa tidak pernah merekam/membuat video kembali saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-1.

13. Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali meminta dikirim uang kepada Saksi-1, karena ATM Mandiri (remunerasi) dan ATM BRI (gaji) milik Terdakwa diserahkan kepada Saksi-1, sehingga apabila kehabisan uang Terdakwa minta kirim kepada Saksi-1 melalui ATM BNI yang Terdakwa pegang. Selain itu Terdakwa pernah meminta Saksi-1 untuk meminjam uang melalui pinjaman Online atas nama Saksi-1 dan setelah mendapatkan pinjaman, uang tersebut ditransfer ke Nomor Rekening Bank BRI milik Terdakwa namun berapa jumlahnya Terdakwa lupa dan setiap bulannya Terdakwa yang membayar. Kemudian atas saran dari Saksi-1 untuk meminjam Online lagi atas nama Saksi-1 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena Terdakwa tidak bisa membayar bulannya karena saat itu keuangan Terdakwa sedang tidak normal sehingga pinjaman Online tersebut berbunga sampai kisaran Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

14. Bahwa Terdakwa lupa rincian uang yang dipinjam dari Saksi-1 berikut pinjaman onlinenya, yang Terdakwa ingat pinjaman online atas nama Saksi-1 sebesar Rp.

Halaman 28 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena Terdakwa tidak bisa membayar bulanannya sehingga pinjaman online tersebut berbunga sampai kisaran Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

15. Bahwa alasan mengapa pinjaman online menggunakan nama Saksi-1 karena atas nama Terdakwa sudah terblokir oleh Admin pinjaman online karena Terdakwa pernah pinjam dipinjam online sampai saat ini belum dibayar.

16. Bahwa Saksi-1 pernah menagih kepada Terdakwa agar melunasi pinjaman online tersebut, namun saat itu Terdakwa tidak memiliki uang dan Terdakwa berjanji akan membayar pinjaman uang tersebut setelah pengajuan pinjaman di BRI cair, namun setelah pinjaman Terdakwa cair dan Terdakwa akan membayar pinjaman kepada Saksi-1 sebesar kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun Saksi-1 menolaknya.

17. Bahwa dari uang yang dipinjam secara online oleh Terdakwa dengan menyuruh meminjam dan menggunakan nama Saksi-1, semua uang dari pinjaman secara online tersebut diberikan kepada Terdakwa yang diserahkan oleh Saksi-1 dengan cara Transfer ke Rekening BRI milik Terdakwa.

18. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam atau menakut-nakuti, bahwasanya apabila Saksi-1 tidak memberikan pinjaman uang, maka Terdakwa akan menyebarkan foto maupun video saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1.

19. Bahwa selain melakukan tindakan Asusila dan bersetubuh dengan Saksi-1, Terdakwa juga melakukan tindakan Asusila dan bersetubuh dengan Saksi-7 rumah Saksi-7 dengan alamat tempat tinggal Kp. Pangidangan RT. 003 RW. 002 Ds. Pangindangan Kec. Sukatani Kab. Purwakarta. Persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-4 dilakukan atas dasar suka sama suka.

20. Bahwa Terdakwa juga pernah meminjam uang kepada Saksi-7 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah dikembalikan pada tanggal 16 Maret 2003 melalui transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama Saksi-7.

21. Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk mempermainkan Saksi-1, Terdakwa siap mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menikahi Saksi-1, namun Saksi-1 tidak mau menemui Terdakwa dan Saksi-1 tidak mau menjalin hubungan lagi dengan Terdakwa.

22. Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melukai hati Saksi-1 dan sudah meminta maaf kepada Saksi-1 beserta keluarganya dan siap untuk menikahi Saksi-1 sebagai tanggung jawab atas perbuatan Terdakwa.

23. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan salah menurut Agama maupun menurut Negara yaitu aturan Perundang-undangan. Terdakwa menyadari akibat perbuatan yang telah dilakukan ada konsekuensi hukum yang harus tanggung.

24. Bahwa Terdakwa sudah berembuk dengan kedua orang tua Terdakwa dan Terdakwa siap mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menikahi Saksi-1 secara agama dan negara/kesatuan.

Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis

Hakim berupa :

- 1). Surat-surat :
 - a) 14 (empat belas) lembar foto Print Out terkait tempat melakukan Persetujuan antara Sertu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
 - b) 12 (dua belas) halaman Bukti Transfer dan Pinjaman online serta print out Chat WhatsApp Sertu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
 - c) 2 (dua) halaman Bukti Reservasi kamar Hotel Alamsari Wates Darangdan Purwakarta atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 16 April 2022.
- 2) Barang-barang :
 - Nihil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa barang-barang dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap barang bukti surat-surat pada poin a,b dan c berupa 14 (empat belas) lembar foto Print Out terkait tempat melakukan Persetujuan antara Sertu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 12 (dua belas) halaman Bukti Transfer dan Pinjaman online serta print out Chat WhatsApp Sertu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan 2 (dua) halaman Bukti Reservasi kamar Hotel Alamsari Wates Darang dan Purwakarta atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 16 April 2022, Majelis Hakim menilai adalah bukti yang menjelaskan bahwa benar tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1).
2. Bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer dipersidangan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Para Saksi yang hadir di persidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa

Halaman 30 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang bukti dan surat-surat tersebut dapat memperkuat atas terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi pada tahun 2017 dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam III/Siliwangi, selanjutnya ditempatkan di Divisi Infanteri 2 Kostrad. Pada tahun 2018 ditempatkan dinas di Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad kemudian ditugaskan di Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad Jember sampai dengan sekarang telah beberapa kali mutasi jabatan dan mendapat kenaikan pangkat hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu, Jabatan Bayonif R 509/BY/9/2 Kostrad.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Ai Sumirah (Saksi-7) pada tahun 2012 saat sama-sama di SMP Purwakarta, kemudian saat masuk SMA Terdakwa dan Saksi-7 mulai pacaran dan setelah lulus SMA tahun 2015 hubungan pacaran tersebut putus, selanjutnya Terdakwa daftar menjadi TNI. Beberapa tahun kemudian Pada tahun 2022 Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-7 di Jakarta saat Terdakwa menjadi Ajudan Pangdivif 2 Kostrad dan melakukan pendekatan lagi. Saat pendekatan itulah Terdakwa menyampaikan akan serius menjalin hubungan dengan Saksi-7 sehingga terjalin pacaran kembali.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1) pada tahun 2015 di SMAN 1 Sukatani Purwakarta pada saat Terdakwa melatih Ekstrakurikuler Paskibra. selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2020 Terdakwa melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran jarak jauh.
4. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2020 saat Terdakwa sedang melaksanakan cuti selesai penugasan Pamtas, Terdakwa menjemput menemui Saksi-1 di rumahnya yang beralamat di Gunung Cupu Purwakarta lalu diajak ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Ciparang Kec. Sukatani Purwakarta dengan untuk mengenalkan kepada kedua orang tua Terdakwa.
5. Bahwa benar setelah di rumah orangtua Terdakwa, pada saat itu Saksi-1 mengobrol dengan kedua orangtua Terdakwa yaitu Saksi-5 dan Saksi-6 di ruang keluarga sekira pukul 14.00 Wib, orangtua Terdakwa pergi belanja untuk makan sehingga yang ada di ruang keluarga saat itu tinggal Terdakwa dengan Saksi-1, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling melepas rindu dan Saksi-1 diajak masuk kedalam kamar oleh Terdakwa. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa dan Saksi-1 saling berpelukan saling mencium bibir kurang lebih 3 menit, saat itu Terdakwa merasa terangsang dan

Halaman 31 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
kemaluannya merasa tegang. Setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi-1 pulang untuk ganti baju karena akan Terdakwa ajak jalan-jalan ke Purwakarta Kota.

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, saat pulang dari penugasan Papua, Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan ke Bandung dengan mengendarai Sepeda Motor sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 pulang, saat itu cuaca hujan kemudian Terdakwa mengajak mampir Villa Subang di Kab. Subang. Setelah sampai ke Villa Subang Terdakwa bersama Saksi-1 menyewa kamar yang ada di Villa tersebut. Selanjutnya masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar Villa serta menutup gorden, setelah itu Terdakwa memeluk dan dibalas pelukan oleh Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan dibalas ciuman oleh Saksi-1 dan kemudian saling membuka baju masing-masing. Setelah sama-sama telanjang bulat kemudian Saksi-1 menjilat kemaluan Terdakwa setelah itu Terdakwa membalas menjilat kemaluan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengocok kemaluan Terdakwa dengan menggunakan tangan hingga keluar sperma kemudian sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dan Saksi-1 pulang mengantarkan Saksi-1 ke rumahnya di Kp. Gunung Cupu RT. 001 RW. 001 Desa Anjun Kec. Plered Kab. Purwakarta.

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 kurang lebih 7 (tujuh) kali yaitu :

- Pertama pada tanggal 22 September 2020 di Hotel Alam Sari Wates Purwakarta, Terdakwa menyewa kamar Hotel kemudian melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, saat menyewa kamar hotel tersebut menggunakan KTP Saksi-1.
- Kedua dan ketiga tanggal 02 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021, Saksi-1 datang ke Jakarta untuk menemui Terdakwa kemudian Terdakwa sewakan kamar di Wisma Kemhan Jln. Matraman Jakarta Timur, selama Saksi-1 menginap di kamar Wisma Kemhan, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan.
- Keempat tanggal 11 Juli 2021, di kamar Hotel Alam Sari Wates Purwakarta Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1.
- Kelima pada tanggal 29 April 2022 di Kamar Hotel Cikarang Bekasi melakukan persetubuhan dengan Saksi-1.
- Keenam tanggal 19 Mei 2022 di Kamar Hotel Cikarang Bekasi, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1.
- Ketujuh tanggal 22 Agustus 2022 di kamar Wisma Kemhan Jakarta Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1.

8. Bahwa benar kondisi kamar saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 tertutup dan terkunci. Saat melakukan persetubuhan, Terdakwa tidak mengajak, tapi sama-sama melampiaskan rasa rindu, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di beberapa hotel yang disepakati berdua.

Halaman 32 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa benar setiap sesungsi di beberapa hotel selalu menggunakan KTP atas nama Saksi-1 atau tidak menggunakan nama Terdakwa karena memang itu kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan yang membayar sewa hotel kadang Terdakwa kadang Saksi-1 tergantung siapa yang mempunyai uang saat itu.
10. Bahwa benar persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan atas dasar suka sama suka atau tanpa ada paksaan dan saat seperma Terdakwa mau keluar, penisnya dicabut dari kemaluan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengocok kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma.
11. Bahwa benar Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-1 "saya ingin hubungan ini ke jenjang yang lebih serius/menikah dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, makanya Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saya kenalkan dengan kedua orang tua saya".
12. Bahwa benar Terdakwa pernah satu kali merekam/membuat video saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 pada tanggal 22 September 2020 di Kamar Hotel Alamsari Wates Kab. Purwakarta selain itu Terdakwa tidak pernah merekam/membuat video kembali saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-1.
13. Bahwa benar Terdakwa pernah beberapa kali meminta dikirim uang kepada Saksi-1, karena ATM Mandiri (remunerasi) dan ATM BRI (gaji) milik Terdakwa diserahkan kepada Saksi-1, sehingga apabila kehabisan uang Terdakwa minta kirim kepada Saksi-1 melalui ATM BNI yang Terdakwa pegang. Selain itu Terdakwa pernah meminta Saksi-1 untuk meminjam uang melalui pinjaman Online atas nama Saksi-1 dan setelah mendapatkan pinjaman, uang tersebut ditransfer ke Nomor Rekening Bank BRI milik Terdakwa namun berapa jumlahnya Terdakwa lupa dan setiap bulannya Terdakwa yang membayar. Kemudian atas saran dari Saksi-1 untuk meminjam Online lagi atas nama Saksi-1 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena Terdakwa tidak bisa membayar bulanannya karena saat itu keuangan Terdakwa sedang tidak normal sehingga pinjaman Online tersebut berbunga sampai kisaran Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
14. Bahwa benar Terdakwa lupa rincian uang yang dipinjam dari Saksi-1 berikut pinjaman onlinenya, yang Terdakwa ingat pinjaman online atas nama Saksi-1 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena Terdakwa tidak bisa membayar bulanannya sehingga pinjaman online tersebut berbunga sampai kisaran Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
15. Bahwa benar alasan mengapa pinjaman online menggunakan nama Saksi-1 karena atas nama Terdakwa sudah terblokir oleh Admin pinjaman online karena Terdakwa pernah pinjam dipinjam online sampai saat ini belum dibayar.
16. Bahwa benar Saksi-1 pernah menagih kepada Terdakwa agar melunasi pinjaman online tersebut, namun saat itu Terdakwa tidak memiliki uang dan Terdakwa berjanji akan membayar pinjaman uang tersebut setelah pengajuan pinjaman di BRI cair, namun setelah

Halaman 33 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pinjaman. Terdakwa tidak akan membayar pinjaman kepada Saksi-1 sebesar kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun Saksi-1 menolaknya.

17. Bahwa benar dari uang yang dipinjam secara online oleh Terdakwa dengan menyuruh meminjam dan menggunakan nama Saksi-1, semua uang dari pinjaman secara online tersebut diberikan kepada Terdakwa yang diserahkan oleh Saksi-1 dengan cara Transfer ke Rekening BRI milik Terdakwa.

18. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengancam atau menakut-nakuti, bahwasanya apabila Saksi-1 tidak memberikan pinjaman uang, maka Terdakwa akan menyebarkan foto maupun video saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1.

19. Bahwa benar selain melakukan tindakan Asusila dan bersetubuh dengan Saksi-1, Terdakwa juga melakukan tindakan Asusila dan bersetubuh dengan Saksi-7 rumah Saksi-7 dengan alamat tempat tinggal Kp. Pangidangan RT. 003 RW. 002 Ds. Pangindangan Kec. Sukatani Kab. Purwakarta. Persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-7 dilakukan atas dasar suka sama suka.

20. Bahwa benar Terdakwa juga pernah meminjam uang kepada Saksi-7 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah dikembalikan pada tanggal 16 Maret 2003 melalui transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama Saksi-7.

21. Bahwa benar Terdakwa tidak ada niat untuk mempermainkan Saksi-1, Terdakwa siap mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mennikahi Saksi-1, namun Saksi-1 tidak mau menemui Terdakwa dan Saksi-1 tidak mau menjalin hubungan lagi dengan Terdakwa.

22. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal telah melukai hati Saksi-1 dan sudah meminta maaf kepada Saksi-1 beserta keluarganya dan siap untuk menikahi Saksi-1 sebagai tanggung jawab atas perbuatan Terdakwa.

23. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan salah menurut Agama maupun menurut Negara yaitu aturan Perundang-undangan. Terdakwa menyadari akibat perbuatan yang telah dilakukan ada konsekuensi hukum yang harus tanggung.

24. Bahwa benar Terdakwa telah berembuk dengan kedua orangtua Terdakwa dan Terdakwa siap mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menikahi Saksi-1 secara agama dan negara/kesatuan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk Dakwaan Kumulatif, yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 281 ke-1 KUHP dan kedua Alternatif Pertama Pasal 368 ayat (1) KUHP atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun

Halaman 34 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2009 putusan Mahkamah Agung ini juga menjelaskan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Selain itu, menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo paradigma hukum progresif adalah merupakan gagasan yang fenomenal yang ditujukan kepada aparaturnya penegak hukum terutama kepada sang Hakim agar supaya jangan terbelenggu dengan positivisme hukum yang selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada yustisiaben (pencari keadilan) dalam menegakkan hukum karena penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memulai nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak. Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, maupun pledoi (pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa, Replik dan Duplik sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur dalam uraian Tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya adalah kepunyaan orang itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 368 ayat (1) KUHP. Bahwa Majelis Hakim tetap akan memilih membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana akan dikemukakan dalam pertimbangan putusan ini;
2. Bahwa mengenai lama pidana, jenis pidana dan ada atau tidaknya pidana tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan

Halaman 35 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempertimbangkan sendiri. Dalam putusan ini sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa baik dari motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa mengenai barang bukti serta biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri pada bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai Pledoi (pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa yang telah disampaikan secara tertulis di persidangan dijelaskan dalam pledoinya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer, Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala Tuntutan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, serta layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, terhadap Replik yang disampaikan secara lisan oleh Oditur Militer atas Pledoi yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai oleh karena Oditur Militer pada Repliknya tetap pada Tuntutannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih dalam lagi dan tetap akan membuktikan sendiri serta akan menguraikan unsur-unsur dalam pertimbangan putusan perkara ini sesuai dengan fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan atas Replik Oditur Militer maka Majelis Hakim menilai yang pada pokoknya Duplik Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pledoi (pembelaan) sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih dalam lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara Kombinasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Dan

Halaman 36 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dakwaan Kedua : mahkamahagung.go.id

Alternatif Pertama : Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau Orang lain secara melawan hukum.

Unsur ketiga : Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Atau

Alternatif Kedua : Pasal Pasal 378 KUHP.

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaannya yang disusun secara kombinasi, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan oditur militer satu persatu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa perkara ini diproses mulai dari penyidikan sampai dengan persidangan saat ini didasarkan pada adanya Laporan Polisi, untuk itu Majelis Hakim untuk memberikan kepastian hukum bagi diri Terdakwa dan juga bagi Saksi-1 selaku korban, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif mana yang lebih tepat diterapkan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan pertama : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dakwaan Kedua Alternatif pertama : Pasal 368 ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan pertama terlebih dahulu dari dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa yaitu Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Halaman 37 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi pada tahun 2017 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam III/Siliwangi, selanjutnya ditempatkan di Divisi Infanteri 2 Kostrad. Pada tahun 2018 dipindahkan ke Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad lalu ditugaskan di Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad Jember sampai dengan sekarang, setelah beberapa kali mutasi jabatan dan mendapat kenaikan pangkat hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu, Jabatan Bayonif R 509/BY/9/2 Kostrad.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 9/DY/2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/30/XI/2023 tanggal 30 November 2023, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif sampai dengan sekarang di Yonif R 509/BY/9/2 Kostrad.
3. Bahwa benar sesuai dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/87/K/AD/II-08/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sertu NRP 21170049900397 telah didakwa melakukan tindak pidana :Dakwaan Kesatu Pasal 281 ke-1 KUHP dan kedua Alternatif Pertama Pasal 368 ayat (1) KUHP atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 378 KUHP

Halaman 38 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI juga tunduk akan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI aktif masih memiliki kesehatan jasmani serta rohani yang prima.
6. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan Terdakwa memiliki kesehatan jasmani dan rohani, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dan juga ketentuan hukum pidana militer.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu : "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang kesatu, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang Kesatu, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan, adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Sedangkan yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang sewaktu-waktu dapat didatangi orang lain, misalnya teras rumah, taman, jalan, lorong, gang, pasar, garasi dan sebagainya, maupun ditempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mudah diakses oleh masyarakat umum meskipun tempat tersebut bukan merupakan tempat umum.

Yang diartikan dengan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2015 Terdakwa kenal dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1) di SMAN 1 Sukatani Purwakarta tempat Saksi-1 bersekolah dan Terdakwa melatih Ekstrakurikuler Paskibra, selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2020 Terdakwa melaksanakan Satgas Pamantas RI-PNG Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran jarak jauh.
2. Bahwa benar sejak bulan Juni tahun 2020 sewaktu Terdakwa melaksanakan Satgas Pamantas RI-PNG komunikasi Terdakwa dengan Saksi-1 mulai sering dan selalu membicarakan tentang seksual, saat video call Terdakwa memperlihatkan penisnya yang sedang tegang.
3. Bahwa benar setelah penugasan Pamantas RI-PNG selesai dan Terdakwa melaksanakan cuti selesai penugasan, pada tanggal 17 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menemui Saksi-1 di rumah Saksi-1 lalu dibawa ke rumah Terdakwa di Ciparang Kec. Sukatani Purwakarta Jawa Barat dengan maksud untuk dikenalkan kepada keluarga Terdakwa, sekira pukul 12.30 Wib sampai di rumah orangtua Terdakwa lalu mengobrol dengan ibu Terdakwa yang bernama Sdri. Eti Rohayati (Saksi-6). Sekira pukul 13.30 Wib Saksi-6 masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 masih duduk di kursi ruang tamu, setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi-1, meraba-raba payudara dan kemaluan Saksi-1 sambil berciuman selama kurang lebih 5 menit.
4. Bahwa benar saat itu ruang tamu gordennya terbuka, pintu depan terbuka dan di dalam kamar rumah ada Saksi-6, sehingga apabila sewaktu-waktu Saksi-6 keluar dari kamar dapat melihat apa yang sedang Terdakwa dan Saksi-1 lakukan dan kalau ada orang lain yang datang akan dengan mudah masuk dan melihat apa yang sedang Terdakwa dan

Halaman 40 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 dan bagi orang yang melihatnya akan dapat terangsang birahnya atau timbul perasaan malu ataupun merasa jijik melihatnya.

5. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak terikat perkawinan yang sah dan tidak dibenarkan melakukan hal-hal yang menjurus kepada nafsu birahi karena bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma kemasyarakatan.

6. Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan menuju Hotel Alam Sari Wates Kec. Darangdan Purwakarta. Sekira pukul 21.30 Wib check-in di Hotel tersebut dengan menggunakan KTP Saksi-1, setelah itu masuk ke dalam kamar dan setelah berada di dalam kamar Terdakwa mencium dan mencumbu Saksi-1 lalu membuka seluruh pakaian Saksi-1 sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sendiri. Saat Terdakwa akan memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1, Saksi-1 menolak dan mengatakan "Bagaimana kalau nanti pas pengajuan nikah kantor ketahuan saya sudah tidak perawan?" Terdakwa menjawab "Hal seperti itu gampang, nanti saya bilang tidak perawannya dan nanti saya bayar, sudah pasti beres", karena Saksi-1 menolak terus Terdakwa marah dan meminta Saksi-1 agar percaya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menindih Saksi-1 lalu memasukkan penisnya ke vagina Saksi-1 berulang kali namun karena Saksi-1 merasa sakit sehingga kurang lebih 10 menit Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mengocok-ngocok penis Terdakwa dengan menggunakan tangan sampai Terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa mencumbui Saksi-1 kembali lalu melepaskan pakaian Saksi-1 hingga telanjang bulat setelah itu Terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri dan terjadi persetubuhan, karena vagina Saksi-1 masih terasa sakit, sehingga kurang 10 menit Terdakwa mengeluarkan penisnya dan meminta Saksi-1 mengocok lagi penisnya dengan menggunakan tangan sampai mengeluarkan sperma, kemudian sekira pukul 04.30 Wib, Terdakwa mencumbui Saksi-1 kembali lalu melepaskan pakaian Saksi-1 hingga telanjang bulat, setelah itu memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 sekira kurang lebih 5 menit Terdakwa mengeluarkan penisnya dan meminta Saksi-1 untuk mengocok penisnya dengan menggunakan tangan sampai mengeluarkan sperma setelah itu mandi masing-masing kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-1 di Gunung Cupu Kec. Plered Purwakarta.

7. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2021 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan lagi badan layaknya suami istri di Hotel/penginapan dekat Tangkuban Perahu arah Ciater Subang, saat itu Terdakwa memfoto Saksi-1 saat sedang telanjang bulat dan merekam video saat berlangsungnya hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, Saksi-1 mau menuruti saja apa yang diinginkan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 dan agar Saksi-1 tidak jatuh ketangan orang lain dan mau menikah dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 pada tahun 2023 atau tahun 2024 setelah Saksi-1 selesai kuliah.

9. Bahwa benar selain itu Terdakwa dan Saksi-1 juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri di beberapa hotel di Jakarta yaitu : pada hari Rabu tanggal 2-3 Juni 2021 di Wisma Kemhan Jakarta Timur beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2021 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali. Tanggal 4 s.d. 6 September 2021 melakukan hubungan badan layaknya suami istri kembali sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dan dilakukan seperti sebelum-sebelumnya, pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali di Hotel Boutique Cikarang, pada bulan November 2021 di Hotel De 80's Matraman dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pada tanggal 3 Maret 2022 bertemu kembali dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Wisma Kemhan Jaktim sebanyak 3 (tiga) kali pada hari Minggu tanggal 16 April 2022 melakukan hubungan badan layaknya suami istri Hotel Alam Sari Wates Kec. Darangdan Purwakarta sebanyak 1 (satu) kali. Pada tanggal 29 April 2022 Saksi-1 dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali di Hotel RedDoorz @ Cikarang 2 dan pada tanggal 20 Mei 2022, Saksi-1 dan Terdakwa hubungan badan layaknya suami istri di Hotel RedDoorz @ Cikarang 2 sebanyak 3 (tiga) kali.

10. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sewaktu Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Alamsari Wates Sawit Darangdan Purwakarta sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa memvideokan saat melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut.

11. Bahwa benar pada bulan Agustus 2022 Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan wanita lain yaitu Saksi-7 sampai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-7 yang terjadi pada bulan Mei 2022 di Purwakarta. Saksi -1 mengetahui hal tersebut setelah putus hubungan dengan Terdakwa, karena akhirnya Saksi-7 menjadi teman curhat Saksi-1 ternyata saat berpacaran dengan Saksi-1, Terdakwa juga berpacaran dengan Saksi-7 dengan modus yang sama seperti yang dilakukan kepada Saksi-1 yaitu mengiming-imingi atau menjanjikan akan menikah serta melakukan pemerasan. hal tersebut ternyata dilakukan juga kepada Saksi-7 yaitu selalu meminta uang dan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan janji akan dinikahi.

Menimbang, Bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 bernesraan dengan mencium bibir Saksi-1, merabab payudara dan kemaluan Saksi-1 sambil berciuman selama kurang lebih 5 menit yang dilakukan di ruang tamu, merupakan tempat terbuka, yang sewaktu-waktu penghuni rumah

Halaman 42 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lainnya putusan mahkamah agung yang ada didalam kamar dapat memergoki perbuatan Terdakwa dan Saksi-1, sehingga dapat menimbulkan rasa malu, jijik dan terangsang.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang dilakukan di ruang tamu telah melanggar norma norma, aturan yang patut dalam kehidupan masyarakat yang seharusnya dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang berpacaran sampai melakukan hubungan badan layaknya suami istri tidak dibenarkan oleh norma dan aturan yang berlaku baik dari segi sosial, agama maupun negara dan dilakukan ditempat-tempat umum yang bisa dilihat oleh masyarakat umum walaupun perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 dilakukan atas dasar suka sama suka pada saat mereka berpacaran.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : **"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua Alternatif Pertama dan kedua dari dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa yaitu Pasal 368 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 43 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa merupakan anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi pada tahun 2017 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam III/Siliwangi, selanjutnya ditempatkan di Divisi Infanteri 2 Kostrad. Pada tahun 2018 dipindahkan ke Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad lalu ditugaskan di Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad Jember sampai dengan sekarang, setelah beberapa kali mutasi jabatan dan mendapat kenaikan pangkat hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu, Jabatan Bayonif R 509/BY/9/2 Kostrad.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 9/DY/2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/30/XI/2023 tanggal 30 November 2023, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Yonif R 509/BY/9/2 Kostrad.
3. Bahwa benar sesuai dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/87/K/AD/II-08/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sertu NRP 21170049900397 telah didakwa melakukan tindak pidana :Dakwaan Kesatu Pasal 281 ke-1 KUHP dan kedua Alternatif Pertama Pasal 368 ayat (1) KUHP atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 378 KUHP
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI juga tunduk akan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI aktif masih memiliki kesehatan jasmani serta rohani yang prima.
6. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan Terdakwa memiliki kesehatan jasmani dan rohani, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dan juga ketentuan hukum pidana militer.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu : "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

- Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.
- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Putusan mengenai kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Bahwa mengenai “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain”.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur “Dengan maksud” atau “dengan sengaja” maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang dipearas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian-penertian
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1) pada tahun 2015 di SMAN 1 Sukatani Purwakarta pada saat Terdakwa melatih Ekstrakurikuler Paskibra. selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2020 Terdakwa melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran jarak jauh.
2. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2020 saat Terdakwa sedang melaksanakan cuti selesai penugasan Pamtas, Terdakwa menjemput menemui Saksi-1 di rumahnya yang beralamat di Gunung Cupu Purwakarta lalu diajak ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Ciparang Kec. Sukatani Purwakarta dengan untuk mengenalkan kepada kedua orang tua Terdakwa.

Halaman 45 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar setelah orang tua Terdakwa, pada saat itu Saksi-1 mengobrol dengan kedua orang tua Terdakwa yaitu Saksi-5 dan Saksi-6 di ruang keluarga sekira pukul 14.00 Wib, orang tua Terdakwa pergi belanja untuk makan sehingga yang ada di ruang keluarga saat itu tinggal Terdakwa dengan Saksi-1, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling melepas rindu dan Saksi-1 diajak masuk kedalam kamar oleh Terdakwa. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa dan Saksi-1 saling berpelukan saling mencium bibir kurang lebih 3 menit, saat itu Terdakwa merasa terangsang dan kemaluannya terasa tegang. Setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi-1 pulang untuk ganti baju karena akan Terdakwa ajak jalan-jalan ke Purwakarta Kota.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, saat pulang dari penugasan Papua, Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan ke Bandung dengan mengendarai Sepeda Motor sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 pulang, saat itu cuaca hujan kemudian Terdakwa mengajak mampir Villa Subang di Kab. Subang. Setelah sampai ke Villa Subang Terdakwa bersama Saksi-1 menyewa kamar yang ada di Villa tersebut. Selanjutnya masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar Villa serta menutup gorden, setelah itu Terdakwa memeluk dan dibalas pelukan oleh Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan dibalas ciuman oleh Saksi-1 dan kemudian saling membuka baju masing-masing. Setelah sama-sama telanjang bulat kemudian Saksi-1 menjilat kemaluan Terdakwa setelah itu Terdakwa membalas menjilat kemaluan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengocok kemaluan Terdakwa dengan menggunakan tangan hingga keluar sperma kemudian sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dan Saksi-1 pulang mengantarkan Saksi-1 ke rumahnya di Kp.
5. Bahwa benar kondisi kamar saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 tertutup dan terkunci. Saat melakukan persetubuhan, Terdakwa tidak mengajak, tapi sama-sama melampiaskan rasa rindu, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di beberapa hotel yang disepakati berdua.
6. Bahwa benar setiap reservasi di beberapa hotel selalu menggunakan KTP atas nama Saksi-1 atau tidak menggunakan nama Terdakwa karena memang itu kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan yang membayar sewa hotel kadang Terdakwa kadang Saksi-1 tergantung siapa yang mempunyai uang saat itu.
7. Bahwa benar persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan atas dasar suka sama suka atau tanpa ada paksaan dan saat seperma Terdakwa mau keluar, penisnya dicabut dari kemaluan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengocok kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma.
8. Bahwa benar Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-1 "saya ingin hubungan ini ke jenjang yang lebih serius/menikah dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, makanya Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saya kenalkan dengan kedua orang tua saya".

Halaman 46 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa benar Terdakwa pernah satu kali merekam/membuat video saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 pada tanggal 22 September 2020 di Kamar Hotel Alamsari Wates Kab. Purwakarta selain itu Terdakwa tidak pernah merekam/membuat video kembali saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-1.
10. Bahwa benar Terdakwa pernah beberapa kali meminta dikirim uang kepada Saksi-1, karena ATM Mandiri (remunerasi) dan ATM BRI (gaji) milik Terdakwa diserahkan kepada Saksi-1, sehingga apabila kehabisan uang Terdakwa minta kirim kepada Saksi-1 melalui ATM BNI yang Terdakwa pegang. Selain itu Terdakwa pernah meminta Saksi-1 untuk meminjam uang melalui pinjaman Online atas nama Saksi-1 dan setelah mendapatkan pinjaman, uang tersebut ditransfer ke Nomor Rekening Bank BRI milik Terdakwa namun berapa jumlahnya Terdakwa lupa dan setiap bulannya Terdakwa yang membayar. Kemudian atas saran dari Saksi-1 untuk meminjam Online lagi atas nama Saksi-1 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena Terdakwa tidak bisa membayar bulanannya karena saat itu keuangan Terdakwa sedang tidak normal sehingga pinjaman Online tersebut berbunga sampai kisaran Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
11. Bahwa benar Terdakwa lupa rincian uang yang dipinjam dari Saksi-1 berikut pinjaman onlinenya, yang Terdakwa ingat pinjaman online atas nama Saksi-1 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena Terdakwa tidak bisa membayar bulanannya sehingga pinjaman online tersebut berbunga sampai kisaran Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
12. Bahwa benar alasan mengapa pinjaman online menggunakan nama Saksi-1 karena atas nama Terdakwa sudah terblokir oleh Admin pinjaman online karena Terdakwa pernah pinjam dipinjam online sampai saat ini belum dibayar.
13. Bahwa benar Saksi-1 pernah menagih kepada Terdakwa agar melunasi pinjaman online tersebut, namun saat itu Terdakwa tidak memiliki uang dan Terdakwa berjanji akan membayar pinjaman uang tersebut setelah pengajuan pinjaman di BRI cair, namun setelah pinjaman Terdakwa cair dan Terdakwa akan membayar pinjaman kepada Saksi-1 sebesar kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun Saksi-1 menolaknya.
14. Bahwa benar dari uang yang dipinjam secara online oleh Terdakwa dengan menyuruh meminjam dan menggunakan nama Saksi-1, semua uang dari pinjaman secara online tersebut diberikan kepada Terdakwa yang diserahkan oleh Saksi-1 dengan cara Transfer ke Rekening BRI milik Terdakwa.
15. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengancam atau menakut-nakuti, bahwasanya apabila Saksi-1 tidak memberikan pinjaman uang, maka Terdakwa akan menyebarkan foto maupun video saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1.
16. Bahwa benar Terdakwa tidak ada niat untuk mempermainkan Saksi-1, Terdakwa siap mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menikahi Saksi-1, namun Saksi-1 tidak mau menemui Terdakwa dan Saksi-1 tidak mau menjalin hubungan lagi dengan Terdakwa.

Halaman 47 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal telah melukai hati Saksi-1 dan sudah meminta maaf kepada Saksi-1 berserta keluarganya dan siap untuk menikahi Saksi-1 sebagai tanggung jawab atas perbuatan Terdakwa.

18. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan salah menurut Agama maupun menurut Negara yaitu aturan Perundang-undangan. Terdakwa menyadari akibat perbuatan yang telah dilakukan ada konsekuensi hukum yang harus tanggung.

19. Bahwa benar Terdakwa telah berembuk dengan kedua orangtua Terdakwa dan Terdakwa siap mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menikahi Saksi-1 secara agama dan negara/kesatuan.

Menimbang, Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam atau menakut-nakuti Saksi-1 untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa apabila Saksi-1 tidak memberikan pinjaman uang, maka Terdakwa akan menyebarkan foto maupun video saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam dakwaan alternatif pertama tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 378 KUHP sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan alternatif kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995

Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

termasuk kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

2. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi pada tahun 2017 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam III/Siliwangi, selanjutnya ditempatkan di Divisi Infanteri 2 Kostrad. Pada tahun 2018 dipindahkan ke Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad lalu ditugaskan di Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad Jember sampai dengan sekarang, setelah beberapa kali mutasi jabatan dan mendapat kenaikan pangkat hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu, Jabatan Bayonif R 509/BY/9/2 Kostrad.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 9/DY/2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/30/XI/2023 tanggal 30 November 2023, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Yonif R 509/BY/9/2 Kostrad.
3. Bahwa benar sesuai dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/87/K/AD/II-08/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sertu NRP 21170049900397 telah didakwa melakukan tindak pidana :Dakwaan Kesatu Pasal 281 ke-1 KUHP dan kedua Alternatif Pertama Pasal 368 ayat (1) KUHP atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 378 KUHP
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI juga tunduk akan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI aktif masih memiliki kesehatan jasmani serta rohani yang prima.
6. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan Terdakwa memiliki kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
jasmari dan orang lain, maka dengan kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dan juga ketentuan hukum pidana militer.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu : **“Barangsiapa”** telah terpenuhi.

Unsur kedua Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

- Kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.
- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.”

Ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendakui tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Bahwa mengenai “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain”.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur “Dengan maksud” atau “dengan sengaja” maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang dipearas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian-penertian
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Halaman 50 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan

keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1) pada tahun 2015 di SMAN 1 Sukatani Purwakarta pada saat Terdakwa melatih Ekstrakurikuler Paskibra. selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2020 Terdakwa melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran jarak jauh.
2. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2020 saat Terdakwa sedang melaksanakan cuti selesai penugasan Pamtas, Terdakwa menjemput menemui Saksi-1 di rumahnya yang beralamat di Gunung Cupu Purwakarta lalu diajak ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Ciparang Kec. Sukatani Purwakarta dengan untuk mengenalkan kepada kedua orang tua Terdakwa.
3. Bahwa benar setelah di rumah orangtua Terdakwa, pada saat itu Saksi-1 mengobrol dengan kedua orangtua Terdakwa yaitu Saksi-5 dan Saksi-6 di ruang keluarga sekira pukul 14.00 Wib, orangtua Terdakwa pergi belanja untuk makan sehingga yang ada di ruang keluarga saat itu tinggal Terdakwa dengan Saksi-1, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling melepas rindu dan Saksi-1 diajak masuk kedalam kamar oleh Terdakwa. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa dan Saksi-1 saling berpelukan saling mencium bibir kurang lebih 3 menit, saat itu Terdakwa merasa terangsang dan kemaluannya terasa tegang. Setelah itu Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang untuk ganti baju karena akan Terdakwa ajak jalan-jalan ke Purwakarta Kota.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, saat pulang dari penugasan Papua, Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan ke Bandung dengan mengendarai Sepeda Motor sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 pulang, saat itu cuaca hujan kemudian Terdakwa mengajak mampir Villa Subang di Kab. Subang. Setelah sampai ke Villa Subang Terdakwa bersama Saksi-1 menyewa kamar yang ada di Villa tersebut. Selanjutnya masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar Villa serta menutup gorden, setelah itu Terdakwa memeluk dan dibalas pelukan oleh Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan dibalas ciuman oleh Saksi-1 dan kemudian saling membuka baju masing-masing. Setelah sama-sama telanjang bulat kemudian Saksi-1 menjilat kemaluan Terdakwa setelah itu Terdakwa membalas menjilat kemaluan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengocok kemaluan Terdakwa dengan menggunakan tangan hingga keluar sperma kemudian sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dan Saksi-1 pulang mengantarkan Saksi-1 ke rumahnya di Kp.
5. Bahwa benar kondisi kamar saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 tertutup dan terkunci. Saat melakukan persetubuhan, Terdakwa tidak mengajak, tapi

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sama-sama melakukan persetubuhan, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di beberapa hotel yang disepakati berdua.

6. Bahwa benar setiap reservasi di beberapa hotel selalu menggunakan KTP atas nama Saksi-1 atau tidak menggunakan nama Terdakwa karena memang itu kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan yang membayar sewa hotel kadang Terdakwa kadang Saksi-1 tergantung siapa yang mempunyai uang saat itu.

7. Bahwa benar persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan atas dasar suka sama suka atau tanpa ada paksaan dan saat sepekerjaan Terdakwa mau keluar, penisnya dicabut dari kemaluan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengocok kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma.

8. Bahwa benar Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-1 "saya ingin hubungan ini ke jenjang yang lebih serius/menikah dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, makanya Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saya kenalkan dengan kedua orang tua saya".

9. Bahwa benar Terdakwa pernah satu kali merekam/membuat video saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 pada tanggal 22 September 2020 di Kamar Hotel Alamsari Wates Kab. Purwakarta selain itu Terdakwa tidak pernah merekam/membuat video kembali saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-1.

10. Bahwa benar Terdakwa pernah beberapa kali meminta dikirim uang kepada Saksi-1, karena ATM Mandiri (remunerasi) dan ATM BRI (gaji) milik Terdakwa diserahkan kepada Saksi-1, sehingga apabila kehabisan uang Terdakwa minta kirim kepada Saksi-1 melalui ATM BNI yang Terdakwa pegang. Selain itu Terdakwa pernah meminta Saksi-1 untuk meminjam uang melalui pinjaman Online atas nama Saksi-1 dan setelah mendapatkan pinjaman, uang tersebut ditransfer ke Nomor Rekening Bank BRI milik Terdakwa namun berapa jumlahnya Terdakwa lupa dan setiap bulannya Terdakwa yang membayar. Kemudian atas saran dari Saksi-1 untuk meminjam Online lagi atas nama Saksi-1 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena Terdakwa tidak bisa membayar bulanannya karena saat itu keuangan Terdakwa sedang tidak normal sehingga pinjaman Online tersebut berbunga sampai kisaran Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

11. Bahwa benar Terdakwa lupa rincian uang yang dipinjam dari Saksi-1 berikut pinjaman onlinenya, yang Terdakwa ingat pinjaman online atas nama Saksi-1 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena Terdakwa tidak bisa membayar bulanannya sehingga pinjaman online tersebut berbunga sampai kisaran Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

12. Bahwa benar alasan mengapa pinjaman online menggunakan nama Saksi-1 karena atas nama Terdakwa sudah terblokir oleh Admin pinjaman online karena Terdakwa pernah pinjam dipinjam online sampai saat ini belum dibayar.

13. Bahwa benar Saksi-1 pernah menagih kepada Terdakwa agar melunasi pinjaman online tersebut, namun saat itu Terdakwa tidak memiliki uang dan Terdakwa berjanji akan

Halaman 52 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membayar pinjaman uang tersebut setelah pengajuan pinjaman di BRI cair, namun setelah pinjaman Terdakwa cair dan Terdakwa akan membayar pinjaman kepada Saksi-1 sebesar kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun Saksi-1 menolaknya.

14. Bahwa benar dari uang yang dipinjam secara online oleh Terdakwa dengan menyuruh meminjam dan menggunakan nama Saksi-1, semua uang dari pinjaman secara online tersebut diberikan kepada Terdakwa yang diserahkan oleh Saksi-1 dengan cara Transfer ke Rekening BRI milik Terdakwa.

15. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengancam atau menakut-nakuti, bahwasanya apabila Saksi-1 tidak memberikan pinjaman uang, maka Terdakwa akan menyebarkan foto maupun video saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1.

16. Bahwa benar Terdakwa tidak ada niat untuk mempermainkan Saksi-1, Terdakwa siap mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menikahi Saksi-1, namun Saksi-1 tidak mau menemui Terdakwa dan Saksi-1 tidak mau menjalin hubungan lagi dengan Terdakwa.

17. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal telah melukai hati Saksi-1 dan sudah meminta maaf kepada Saksi-1 berserta keluarganya dan siap untuk menikahi Saksi-1 sebagai tanggung jawab atas perbuatan Terdakwa.

18. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan salah menurut Agama maupun menurut Negara yaitu aturan Perundang-undangan. Terdakwa menyadari akibat perbuatan yang telah dilakukan ada konsekuensi hukum yang harus tanggung.

19. Bahwa benar Terdakwa telah berembuk dengan kedua orangtua Terdakwa dan Terdakwa siap mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menikahi Saksi-1 secara agama dan negara/kesatuan.

Menimbang, Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam atau menakut-nakuti Saksi-1 untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa apabila Saksi-1 tidak memberikan pinjaman uang, maka Terdakwa akan menyebarkan foto maupun video saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1. Dari uraian fakta dipersidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum yang dilakukan Terdakwa atas Saksi-1 tidak terbukti dan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan pada saat Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi, Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup

Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsu birahinya selama berpacaran dengan Saksi-1, sehingga Terdakwa berbuat semaunya tanpa memandang tempat dan dengan siapa dia berbuat, selain itu Terdakwa juga mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan asusila dan juga zina adalah merupakan perbuatan yang dilarang baik itu hukum agama dan juga hukum negara.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa merugikan Saksi-1 sebagai seorang wanita dan pada hakekatnya perbuatan ini tidak mungkin terjadi apabila Terdakwa menyadari kalau dirinya adalah seorang anggota TNI yang tunduk kepada aturan kedisiplinan dan aturan-aturan hukum yang ada serta menyadari tugas dan perannya selaku anggota TNI dan warga negara Indonesia, selain itu Terdakwa selaku anggota TNI juga seharusnya berusaha untuk menjunjung tinggi kehormatan wanita sesuai dengan Delapan Wajib TNI butir Ke-3 selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus-terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa selama beridinas belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun hukuman disiplin.

Halaman 54 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang bertanggjawab dan menikahi atas perbuatan yang dilakukan terhadap Saksi-1 dengan membuat surat sanggup untuk menikahi yang didandatangani oleh Terdakwa serta disaksikan oleh kedua orang tua Terdakwa sendiri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak bisa menahan hawa nafsu ketika berpacaran dengan Saksi-1 hingga terjadi perbuatan yang melanggar norma hukum.
2. Perbuatan Terdakwa ini dapat memperlakukan dan menimbulkan citra yang sangat buruk di lingkungan TNI umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta Kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat khususnya mengenai penjatuhan pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dikaitkan dengan sebab akibat serta faktor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, sedangkan untuk pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbang di putusan ini .

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim;
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim akan menilai penjatuhan pidana tambahan pemecatan yang terdiri dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai id mempertimbangkan motivasi dan akibat dan keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, maka Majelis Hakim berpendapat pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dipandang terlalu berat, oleh karenanya Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat dikabulkan dalam penjatuhan pidana Mengenai Tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 didasari pada saat mereka berpacaran dan dilakukan atas suka sama suka.
2. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran keduanya sudah berjanji akan menikah dan hal itu terjalin emosi diantaranya kedua, sehingga mereka sudah percaya sehingga Terdakwa memberikan ATM gaji kepada Saksi-1 dan Saksi-1 memberikan ATMnya kepada Terdakwa.
3. Bahwa seiring berjalannya waktu hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-1 tidak seharmonis lagi, sehingga sering cek cok diantara keduanya sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa untuk di proses secara hukum.
4. Bahwa selama berdinis Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran dan dijatuhi baik hukuman disiplin maupun pidana, selain itu Terdakwa memiliki loyalitas dan kinerja yang baik.
5. Bahwa didalam persidangan Terdakwa siap mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Saksi-1 yaitu untuk menikahi Saksi-1 dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani Terdakwa dan disaksikan kedua orangtua Terdakwa.

Menimbang, bahwa selain itu bertitik tolak dari aspek kejiwaan dan psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan Satuan dan aspek Teori atau Filsafat Integratif atau dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis atau dari aspek Legal Justice, Social Justice, Moral Justice, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dan keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, maka Majelis Hakim berpendapat pidana pokok dan pidana tambahan yang dimohonkan Penasihat Hukum Terdakwa dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 56 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - Nihil.
2. Surat-surat :
 - a. 14 (empat belas) lembar foto Print Out terkait tempat melakukan Persetujuan antara Sertu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
 - b. 12 (dua belas) halaman Bukti Transfer dan Pinjaman online serta print out Chat WhatsApp Sertu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
 - c. 2 (dua) halaman Bukti Reservasi kamar Hotel Alamsari Wates Darangdan Purwakarta atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 16 April 2022.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan sejak awal berada dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya serta tidak diperlukan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dalam pledoinya Penasihat Hukum Terdakwa memberikan bukti tambahan berupa surat pernyataan kesanggupan untuk menikahi Saksi-1 yaitu Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa bukti tambahan tersebut Majelis Hakim menerima dan dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 190 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXX NRP XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Kumulatif Kesatu "Secara terbuka melanggar kesusilaan" dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kumulatif Kedua.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nihil.

b. Surat-surat :

1) 14 (empat belas) lembar foto Print Out terkait tempat melakukan Persetujuan antara Sertu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

2) 12 (dua belas) halaman Bukti Transfer dan Pinjaman online serta print out Chat WhatsApp Sertu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

3) 2 (dua) halaman Bukti Reservasi kamar Hotel Alamsari Wates Darangdan Purwakarta atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 16 April 2022.

4) (satu) lembar surat pernyataan sanggup menikahi Saksi-1 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 oleh Dahlan Suherlan, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 527705 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020000960372 dan Abdul Gani, S.S.i, S.H. Letkol Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yusdiharto, S.H, Mayor Chk NRP 636566, Penasihat Hukum Hadismar Anwar Lubis, S.H, Lettu Chk NRP 11170027230793, Panitera Pengganti Arnofy Widiastuti, S.H. Pelda (K) NRP 21020295801182, serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 11020000960372

Dahlan Suherlan, S.H.,M.H
Kolonel Kum NRP 527705

Abdul Gani, S.S.i., S.H.

Halaman 58 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Letak Online Putusan: putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Arnofy Widiastuti, S.H.

Pelda (K) NRP 21020295801182

Halaman 59 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)